

### PUTUSAN Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

#### Partai Kebangkitan Bangsa, yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M. Si.

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa

Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si.** 

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan

Bangsa

Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29229/DPP-03/VI/A.2/VI/A.2/VI/2019 bertanggal 23 Mei 2019 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 memberikan kuasa kepada **Syarif Hidayatullah**, **S.H.**, **MBA.**, **Syamsul Huda Yudha**, **S.H.**, **Teja Sukmana**, **S.H.**, **Indri Hapsari**, **S.H.**, **Indra Bayu**, **S.H.**, **Didit Sumarno**, **S.H.**, **dan Ferry Hermansyah**, **S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Gedung Yanarti, 3<sup>rd</sup> *Floor*, Suite 305, Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta 10320.

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29201/DPP-03/VI/A.1/V/2019 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 4

memberikan kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., Syamsul Huda Yudha, S.H., Teja Sukmana, S.H., Ade Yan Yan H., S.H., Indri Hapsari, S.H., Indra Bayu, S.H., Didit Sumarno, S.H., dan Ferry Hermansyah, S.H., Gatra Setya El Yanda, S.H. adalah para advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat Gedung Yarnati, 3<sup>rd</sup> floor, Suite 305, Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon;

#### Terhadap:

Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 266/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Lit., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H., Akhmad Jazuli, SH, M.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir. R.S.K, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhammad Arifudin, S.H. dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies, yang tergabung dalam Tim Advokat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

#### II. (1) Partai Persatuan Indonesia yang diwakili oleh:

1. Nama : Hary Tanoesoedibjo

Jabatan : Ketua Umum/Presiden Partai Persatuan Indonesia

(Perindo)

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29, Menteng,

Jakarta Pusat

NIK : 3174072609650002

2. Nama : Ahmad Rofiq

Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai

Persatuan Indonesia (Perindo)

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No. 29, Menteng,

Jakarta Pusat

NIK : 3671092506750007

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Yudhistira Ikhsan Pramana, S.H., M.H., Muhammad Sopiyan, S.H., MA., Santo Vans Jeffri Sinaga, S.H., M. Bismar MH Tawari, S.H. dan Jhon Michaele Berhitu, S.H. adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum beralamat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait I;

#### (2) Partai Nasdem yang diwakili oleh:

1. Nama : Surya Dharma Paloh

Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia

Lama, Jakarta Pusat, 10350, DKI Jakarta

NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate** 

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia

Lama, Jakarta Pusat, 10350, DKI Jakarta

NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim., S.H., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Wibi Andrino., S.H., M.H., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar., S.H., M.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Wahyudi., S.H.,

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H., Enny Maryani Simon., S.H., Aperdi Situmorang., S.H., Rahmat Taufit., S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan., S.H., Noah Banjarnahor., S.H., Y. Sandratius Ama Reko., S.H., Ahas Weros Manalu., S.H., Fahruddin Maloko., S.H. dan Kuswandi Buamona., S.H. adalah Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, 10350, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait II;

#### [1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia dan Partai Nasdem;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia dan Partai Nasdem dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

#### 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:25 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 174-14-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 19.35 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan

Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemiihan umum;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Noor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemiihan umum;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggta DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tetang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakiln Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB [Bukti P-1] dan Komisi Pemilihan Umum 135/PL.01.8-Berita Acara Nomor BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [Bukti P-1A], sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 (satu);
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD;

#### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:
  - a. Pemohon;
  - b. Termohon; dan
  - c. Pihak Terkait.
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:* 
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian kenggotaan DPR dan DPRD:
  - b. yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - c. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis ari ktua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
  - d. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

- e. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.
- 4. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [Bukti P-2A]sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018, [Bukti P-2B] dan sebagaimana telah diubah yang terakhir 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 dengan Keputusan KPU Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 [Bukti P-2C];
- 5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 [Bukti P-3], Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;
- 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hokum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohnan daring (online) paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online);
- 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [Vide Bukti P-1];
- 4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN

 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1] Juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [Bukti P-1A];

- 2. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Termohon;
- 3. Bahwa Termohon didalam melaksanakan Pemilihan Khususnya Daerah pemilihan Maluku Utara dilakukan dengan cara-cara yang melanggar Prinsip-Prinsip Pemilihan Umum sebagai manifestasi dari Kedaulatan Rakyat dalam sistem Demokrasi yang pelaksananya dijamin dan dilindungi sebagai hak warga negara didalam Undang-Undang Dasar 1945;
- 4. Bahwa seluruh penyimpangan dan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Termohon dalam proses dan tahapan Pemilihan yang berdampak pada hilangnya hak warga negara untuk menentukan hak politiknya dalam menentukan arah Negara dalam 5 tahun kedepan, harus pula dimaknai sebagai bentuk ketidak hadiran negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945;
- 5. Bahwa Pemohon senantiasa percaya dan yakin bahwa sampai dengan saat ini mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi, tetap menjadi garda terdepan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengawal hak-hak dasar warga negara, diantaranya dengan senantiasa menegakkan frase jujur dan adil sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- 6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi," Kekuasaankehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum

- yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- 7. Bahwa hal ini tentu sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria);
- 8. Bahwa dalam rangka menjaga hal tersebut pula beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi, dalam memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum baik dalam Pemilihan legislative maupun dalam pemilihan Kepala Daerah khususnya di Provinsi maluku Utara dengan keputusan untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang atau PSU, diantaranya tidak terbatas pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
  - Putusan Nomor 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara) dengan Putusan Dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
  - Putusan Nomor 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provins Maluku Utara) dengan Putusan Akhir untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
  - Putusan Nomor 36/PHP.Gub-XVI/2018 (Pemilihan Kepala Daerah
     Provinsi Maluku Utara) Dengan Putusan Dilakukan Pemungutan Suara
     Ulang
- 9. Bahwa lahirnya beberapa Putusan sebagaimana diatas, tidak terlepas dari adanya penyelenggaraan Pemilihan umum yang bersifat administrative yang dilakukan oleh Penyelenggara pemilu di Provinsi Maluku Utara yang berdampak terampasnya Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Daerah Maluku Timur:
- 10. Bahwa Pelanggaraan Administrasi yang berujung terhadap Penghilangan hak Konstitusional warga negara Kembali Dilakukan oleh Termohon diantaranya namun tidak terbatas pada tidak bisa memilihnya warga

negara di 6 Desa yaitu Desa Bobaniego, Desa Dum-Dum, Desa Gamsugi, Desa Tetewang, Desa Akelama Kao, Desa Pasir Putih dan Pelanggaran Administratif lainnya yang dilakukan Termohon sebagaimana akan kami uraikan sebagai berikut;

# 4.1.1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara. Tabel ... Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

NO.	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	
	PARTAI DAN CALON	TERMOHON	PEMOHON	022.0	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	57.339	57.373	+36	
	Partai Nasdem	62.549	61.515	1.034	

Bahwa mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan didalam proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON terdapat Pengurangan Perolehan Suara Pemohon oleh Termohon, dan adanya juga Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Termohon Terhadap Perolehan Suara yang tersebar dibeberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut:

## A. TENTANG BERKURANGNYA PEROLEHAN SUARA PEMOHON DALAM REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA OLEH TERMOHON.

- 1. Berkurangnya Perolehan Pemohon di kabupaten Halmahera Utara sebanyak 36 Suara dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan form C-1 DPR RI, Desa Soakanora Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Hamahera Utara, suara Pemohon harusnya berjumlah 10 Suara akan tetapi didalam Form DA1 DPR RI berjumlah 4 Suara, sehingga Perolehan Suara Pemohon berkurang sebanyak 6 Suara;

- b. Bahwa berdasarkan Form C-1 DPR RI, Form DAA1, suara Pemohon dikecamatan Loloda Berjumlah 113 suara, sedangkan berdasarkan Form DA1 berjumlah 103 suara, dengan demikian Perolehan Suara Pemohon berkurang Sebanyak 10 Suara;
- c. Bahwa di TPS 4 Desa Tewang Kecamatan KAO TELUK untuk perolehan suara DPR RI, suara perolehan Pemohon berjumlah 18 suara, sedangkan berdasarkan Form DA1 berjumlah 8 suara, dengan demikian Perolehan Suara Pemohon berkurang sebanyak 10 Suara;
- d. Bahwa di TPS 4 Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur Pemohon memperoleh suara 15 Suara, sedangkan didalam Form DA-1 Perolehan suara Pemohon telah berubah menjadi 5 Suara, dengan demikian perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 10 suara;

## B. Tentang Penggelembungan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon Sehingga Menguntungkan Perolehan Suara Partai Nasdem.

Bahwa Termohon didalam Melakukan Rekapitulasi perolehan suara Telah melakukan Penggelembungan suara Untuk perolehan suara Nasdem dan perolehan suara caleg, di beberapa kabupaten Kota, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Penggelembungan suara di yang dilakukan oleh Termohon di kabupaten Kepulauan Morotai, Kecamatan Morotai Jaya Terhadap perolehan Suara Partai Nasdem dan Caleg Sebanyak 380 Suara, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bere bere Kecil kecamatan Morotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 25 Suara dengan cara sebagai berikut:
    - 1) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2, jumlah perolehan suaranya sebanyak 62 Suara (Bukti P- 6) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	0	3	3
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	16	12	28
2	Ir.Rusmin Latara	13	14	27

3	Sandy Fatriana Mahura, SH	3	1	4
		32	30	62

2) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa bere-bere kecil adalah sebesar 87 Suara (Bukti P-7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	56
2	Ir.Rusmin Latara	27
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	4
		87

- 3) Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P-6) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa bere-bere kecil, dikarenakan termohon telah mengurangi Perolehan Suara partai nasdem yang semula 3 (Tiga) Suara menjadi 0, sedangkan untuk perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, S.E., M.Si. bertambah dari awalnya 28 Suara Menjadi 56 Suara;
- 4) Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 25 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P-6).
- b. Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Cendana kecamatan Morotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 42 Suara dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2, jumlah perolehan suaranya sebanyak 50 Suara (Bukti P- 8) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	1	1	2

1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	4	8	12
2	Ir.Rusmin Latara	2	4	6
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	23	7	30
		30	20	50

 Bahwa Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Cendana adalah sebesar 92 Suara (Bukti P-7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	56
2	Ir.Rusmin Latara	6
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	30
		92

- 3) Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 8) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Cendana, dikarenakan termohon telah mengurangi Perolehan Suara partai nasdem yang semula 2 (Dua) Suara menjadi 0, sedangkan untuk perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, S.E., M.Si. bertambah dari awalnya 12 Suara Menjadi 56 Suara;
- 4) Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 42 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P-8).
- c. Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Gorugo kecamatan Morotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 12 Suara dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2, jumlah perolehan suaranya sebanyak 18 Suara (Bukti P- 9) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	0	1	1
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	2	12	14
2	Ir.Rusmin Latara	0	2	2
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1	0	1
		3	15	18

 Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Gorugo adalah sebesar 30 Suara (Bukti P- 7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	27
2	Ir.Rusmin Latara	2
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1
		30

- 3) Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 9) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Gorugo, dikarenakan termohon telah mengurangi Perolehan Suara partai nasdem yang semula 1 (Satu) Suara menjadi 0, sedangkan untuk perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 14 Suara Menjadi 27 Suara;
- 4) Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 12 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P-9)
- d. Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hapo kecamatan Morotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 17 Suara dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2,

jumlah perolehan suaranya sebanyak 61 Suara (**Bukti P-** 10 ) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	0	1	1
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	21	15	36
2	Ir.Rusmin Latara	7	16	23
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	0	1	1
		28	33	61

 Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Hapo adalah sebesar 78 Suara (Bukti P- 7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	54
2	Ir.Rusmin Latara	23
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1
		78

- 3) Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 10) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Hapo, dikarenakan termohon telah mengurangi Perolehan Suara partai nasdem yang semula 1 (Satu) Suara menjadi 0, sedangkan untuk perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 36 Suara Menjadi 54 Suara;
- 4) Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 17 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 10).
- e. Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Libano kecamatan Morotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 43 Suara dengan cara sebagai berikut:

 Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2, jumlah perolehan suaranya sebanyak 35 Suara (Bukti P- 11) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	2	0	2
1	DR. Achmad Hatari,	7	10	17
	SE.,MSi			
2	Ir.Rusmin Latara	7	8	15
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1	0	1
		17	18	35

 Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Libano adalah sebesar 78 Suara (Bukti P- 7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	62
2	Ir.Rusmin Latara	15
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1
		78

- 3. Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 11) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Libano, dikarenakan TERMOHON telah mengurangi Perolehan Suara partai nasdem yang semula 2 (Dua) Suara menjadi 0, sedangkan untuk perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 17 Suara Menjadi 62 Suara;
- Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 43
   Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg
   Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan

- perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P-11).
- f. Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Loleo kecamatan Morotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 50 Suara dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2, jumlah perolehan suaranya sebanyak 110 Suara (Bukti P-12) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	1	3	4
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	44	52	96
2	Ir.Rusmin Latara	2	4	6
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	2	2	4
		49	61	110

 Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Loleo adalah sebesar 160 Suara (Bukti P- 7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	150
2	Ir.Rusmin Latara	6
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	4
		160

3. Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 12) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Loleo, dikarenakan TERMOHON telah mengurangi Perolehan Suara partai nasdem yang semula 4 (Empat) Suara menjadi 0, sedangkan untuk perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 96 Suara Menjadi 150 Suara;

- 4. Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 50 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 12)
- g. Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Pangeo kecamatan Morotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 38 Suara dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2, jumlah perolehan suaranya sebanyak 13 Suara (Bukti P- 13) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	0	0	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	3	0	3
2	Ir.Rusmin Latara	9	0	9
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1	0	1
		13	0	13

 Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Pangeo adalah sebesar 51 Suara (Bukti P- 7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	37
2	Ir.Rusmin Latara	13
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1
		51

 Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 13) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Pangeo, dikarenakan TERMOHON telah menambah perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari,

- SE.,M.Si dari awalnya 3 Suara Menjadi 37 Suara dan Ir. Rusmin Lantara Tadinya 9 suara Menjadi 13 suara;
- 4. Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 38 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P-13)
- h. Bahwa di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Sopi kecamatan Morotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 27 Suara sebagaimana uraian dibawah ini:
  - Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1,TPS 2 dan TPS 3, jumlah perolehan suaranya sebanyak 100 Suara (Bukti P-14) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah
	Partai Nasdem	7	5	0	12
1	DR. Achmad Hatari,	26	39	17	82
	SE.,MSi				
2	Ir.Rusmin Latara	2	1	1	4
3	Sandy Fatriana	0	1	1	2
	Mahura, SH				
		35	46	19	100

 Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Sopi adalah sebesar 127 Suara (Bukti P- 7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	121
2	Ir.Rusmin Latara	4
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	2
		127

- 3. Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P-14) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Sopi, dikarenakan TERMOHON telah Menghilangkan Perolehan Suara Partai Nadem yang awalnya 12 Suara menjadi 0 dan menambahkan perolehan Suara Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 82 Suara dalam Model C-1 DPR RI Menjadi 121 Suara dalam Model DA-1 DPR RI;
- 4. Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 27 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P-14)
- Bahwa di TPS1 TPS 5 Desa Sopi Majiko kecamatan Morotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 85 Suara dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 s/d TPS 5, jumlah perolehan suaranya sebanyak 133 Suara (Bukti P-15) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah
		1	2	3	4	5	
	Partai Nasdem	0	0	0	1	2	3
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	6	7	6	3	6	28
2	Ir.Rusmin Latara	34	5	13	37	4	93
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1	1	4	2	1	9
		41	13	23	43	13	133

 Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Sopi Majiko adalah sebesar 218 Suara (Bukti P- 7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	116
2	Ir.Rusmin Latara	93
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	9
		218

- 3. Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 15) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Sopi Majiko, dikarenakan TERMOHON telah Menghilangkan Perolehan Suara Partai Nasdem yang awalnya 3 Suara menjadi 0 dan menambahkan perolehan Suara Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 28 Suara dalam Model C-1 DPR RI Menjadi 116 Suara dalam Model DA-1 DPR RI;
- 4. Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 85 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 15)
- j. Bahwa di TPS 1 Desa Titigogoli kecamatan Morotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 15 Suara dengan uraian sebagai berikut:
  - Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 Desa Titigogoli, jumlah perolehan suaranya sebanyak 24 Suara (Bukti P-16) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	Jumlah
	Partai Nasdem	2	2
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	17	17
2	Ir.Rusmin Latara	3	3
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	2	2
		24	24

 Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Titigogoli adalah sebesar 39 Suara (Bukti P- 7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	34
2	Ir.Rusmin Latara	3
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	2
		39

- 3. Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 16) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P- 7) untuk Desa Titigogoli, dikarenakan TERMOHON telah Menghilangkan Perolehan Suara Partai yang awalnya 2 menjadi 0 dan menambah perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si dari awalnya 17 Suara Menjadi 34 Suara;
- 4. Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 15 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P-16)
- k. Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Towara kecamatan Morotai Jaya
   Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 26
   Suara dengan cara sebagai berikut:
  - 1. Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2, jumlah perolehan suaranya sebanyak 75 Suara (Bukti P-17) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	4	2	6
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	10	14	24
2	Ir.Rusmin Latara	26	17	43

3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1	1	2
		41	34	75

2. Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Towara adalah sebesar 101 Suara (Bukti P- 7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	56
2	Ir.Rusmin Latara	43
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	2
		101

- 3. Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 17) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Towara, dikarenakan TERMOHON telah menghilangkan Perolehan Suara partai nasdem yang semula 6 (Enam) Suara menjadi 0, sedangkan untuk perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 24 Suara Menjadi 56 Suara;
- 4. Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 26 suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P-17)
- I. Bahwa di kecamatan Morotai jaya Kabupaten kepulauan Morotai, Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana Model DA-1 DPR RI (vlde Bukti P- 7) telah melakukan penggelembungan Suara untuk Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg Sebanyak 380 Suara dari perolehan sebelumnya sebagaimana yang terdapat didalam Model C-1 DPR RI;
- 2. Bahwa TERMOHON telah melakukan penggelembungan suara untuk Prolehan Suara Partai Nasdem dan Caleg di kabupaten Morotai sebanyak

- 376 Suara dari Form C-1 DPR RI yang hanya berjumlah 6.493 Suara, dalam Form DA-1 Kabupaten Morotai Perolehan Suara Partai Nasdem menjadi 6.869;
- a. Bahwa Terhadap Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Pemohon sudah mengajukan Laporan kepada Badan Pengawas pemilu sebagaimana Surat Nomor 29144/ DPP-03/VI/A.1/V/2019 Pada Tanggal 14 mei 2019 [ Bukti P- 18]
- b. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu telah mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan Berkas dengan Nomor 27/ LP/ PL/ADM.BERKAS/ RI/00.00/V/ 2019 [Bukti P- 19]
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perolehan Suara partai Nasdem sudah seharusnya dikembalikan kepada Perolehan suara yang sebenarnya sesuai dengan Form C-1 DPR RI yakni sebanyak 6.493 Suara:
- 3. Bahwa Dikabupaten Halmahera Selatan TERMOHON pada saat melakukan Rekapitulasi telah melakukan Penggelembungan perolehan suara terhadap perolehan Suara Partai Nasdem sebanyak 278 Suara dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon di Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan Penggelembungan suara dalam proses Rekapitulasi untuk Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg sebanyak 4 suara, hal ini dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:
    - Bahwa di desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten halmahera Selatan, berdasarkan Form C-1 Pemohon, Perolehan suara partai nasdem dan caleg Untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 adalah sebesar 101 Suara dengan Rincian sebagai berikut (Bukti P- 20 ):
    - 2. Bahwa didalam Form DA DPR RI (Bukti P- 21) untuk Desa Kupal, Kecamatan Bacan selatan kabupaten halmahera Selatan, Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg Menjadi memperoleh suara sebanyak suara 105 suara, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara
	Partai Nasdem	6
1	Dr. Ahmad Hatari	65
2	IR. Rusmin Latara	29
3	Sandi Patriana Mahura, SH	5
		105

- 3. Bahwa Perbedaan perolehan suara untuk partai nasdem dan caleg dikarenakan Termohon telah menambahkan perolehan suara untuk Suara Calon Nomor Urut 3 Atas nama Sandi Patriana Mahura, SH sebanyak 4 dan Suara Calon nomor urut 1 an Dr. Ahmad Hatari dialihkan kepada Calon nomor urut 2 IR. Rusmin Latara, sehingga jumlah penggelembungan yang dilakukan oleh Termohon adalah sebanyak 4 Suara;
- 4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti Termohon telah melakukan Pelanggaran Administratif dalam pemilihan sebagimana diamanatkan didalam ketentuan yang berlaku, sehingga penambahan tersebut harus pula dianggap Cacat Formil dan materil dan harus dikembalikan lagi perolehan suara yang bersangkutan sebagaimana Form C-1 (Vide Bukti P- 20)
- b. Bahwa di Desa Gandasuli Kecamatan bacan Selatan kabupaten Halmahera Selatan, pada saat melakukan Rekapitulasi dari Form C-1 DPR RI Jumlah Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg memperoleh suara sebanyak 470 Suara [Bukti P- 22], sedangkan didalam Form DA-1 Perolehan Suara Partai Nasdem untuk Desa Gandasuli justru Mempeoleh suara sebanyak 520 Suara, dengan demikian Termohon telah melakukan penggelembungan suara untuk partai Nasdem sebanyak 50 suara [Vide Bukti P- 21];
- c. Bahwa di Desa Tabapoma Kecamatan bacan Timur kabupaten Halmahera Selatan, pada saat melakukan Rekapitulasi dari Form C-1 DPR RI Jumlah Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg memperoleh suara sebanyak 41 Suara, sedangkan didalam Form DA-1 Perolehan Suara Partai Nasdem untuk Desa Kupal justru Mempeoleh suara

- sebanyak 42 Suara, dengan demikian Termohon telah melakukan penggelembungan suara untuk partai Nasdem sebanyak **1 suara**.
- d. Bahwa di Desa Palamea TPS 1 dan TPS 2 Kecamatan Kasiruta Barat kabupaten Halmahera Selatan, pada saat melakukan Rekapitulasi dari Form C-1 DPR RI Jumlah Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg memperoleh suara sebanyak 15 Suara [Bukti P- 23], sedangkan didalam Form DA-1 Perolehan Suara Partai Nasdem untuk Desa Kupal justru Memperoleh suara sebanyak 25 Suara, dengan demikian Termohon telah melakukan penggelembungan suara untuk partai Nasdem sebanyak 10 suara [Bukti P- 24];
- e. Bahwa di Desa Jiko Hai TPS 1- TPS 4 Kecamatan Obi Barat kabupaten Halmahera Selatan, pada saat melakukan Rekapitulasi dari Form C-1 DPR RI Jumlah Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg memperoleh suara sebanyak 24 Suara [Bukti P- 25], sedangkan didalam Form DA-1 Perolehan Suara Partai Nasdem untuk Desa Kupal justru Mempeoleh suara sebanyak 31 Suara, dengan demikian Termohon telah melakukan penggelembungan suara untuk partai Nasdem sebanyak 7 suara [Bukti P- 26];
- f. Bahwa di Desa Kawasi TPS 1- TPS 3 Kecamatan Obi kabupaten Halmahera Selatan, pada saat melakukan Rekapitulasi dari Form C-1 DPR RI Jumlah Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg memperoleh suara sebanyak 21 Suara [Bukti P- 27], sedangkan didalam Form DA-1 Perolehan Suara Partai Nasdem untuk Desa Kupal justru Mempeoleh suara sebanyak 95 Suara, dengan demikian Termohon telah melakukan penggelembungan suara untuk partai Nasdem sebanyak 74 suara [Bukti P- 28];
- g. Bahwa Termohon di Desa Tomori TPS 1- TPS 9 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan Penggelembungan suara dalam proses Rekapitulasi untuk Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg sebanyak 26 suara, hal ini dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:
  - 1. Bahwa di Desa Tomori TPS 1- TPS 9 Kecamatan Bacan, Kabupaten halmahera Selatan, berdasarkan Form C-1 Pemohon, Perolehan

- suara partai nasdem dan caleg Untuk TPS 1- TPS 12 adalah sebesar 150 Suara (Bukti P- 29):
- 2. Bahwa didalam Form DA-1 DPR RI (Bukti P- 30 ) untuk Desa Tomori, Kecamatan Bacan kabupaten halmahera Selatan, Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg Menjadi memperoleh suara sebanyak suara 176 suara, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No		Jumlah
	Partai Nasdem	9
	Dr. Ahmad Hatari	159
	IR. Rusmin Latara	8
	Sandi Patriana Mahura, SH	0
		176

- 3. Bahwa Perbedaan perolehan suara untuk partai Nasdem dan caleg dikarenakan Termohon telah menambahkan perolehan suara untuk Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr.Ahmad Hatari sebanyak 26 ,Calon Nomor Urut 2 Atas nama Ir. Arusmin Latara sebanyak 1 Suara yang berpindah dari Calon Nomor Urut 3 Atas Nama Sandi Patriana Mahura sehingga jumlah penggelembongan yang dilakukan oleh Termohon adalah sebanyak 26 Suara;
- 4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti Termohon telah melakukan Pelanggaran Administratif dalam pemilihan sebagimana diamanatkan didalam ketentuan yang berlaku, sehingga penambahan tersebut harus pula dianggap Cacat Formil dan materil dan harus dikembalikan lagi perolehan suara yang bersangkutan sebagaimana Form C-1 (Vide Bukti P- 29)
- h. Bahwa Termohon di Desa Labuha TPS 1- TPS 12 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan Penggelembungan suara dalam proses Rekapitulasi untuk Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg sebanya 66 suara, hal ini dibuktikan dengan uraian sebagai berikut:
  - Bahwa di Desa Labuha, TPS 1 TPS 2 Kecamatan Bacan Kabupaten halmahera Selatan, berdasarkan Form C-1 Pemohon, Perolehan suara partai Nasdem dan caleg Untuk TPS 1, TPS 2,TPS

- 3,TPS 4,TPS 5,TPS 6,TPS 7,TPS 8,TPS 9,TPS 10,TPS 11, dan TPS 12 adalah sebesar 327 Suara (Bukti P-31 ):
- Bahwa didalam Form DA- 1 DPR RI (Bukti P- 30) untuk Desa Labuha , Kecamatan Bacan kabupaten halmahera Selatan, Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg Menjadi memperoleh suara sebanyak 393 suara;
- 3. Bahwa Perbedaan perolehan suara untuk partai nasdem dan caleg dikarenakan Termohon telah menambahkan perolehan Suara Calon Nomor 1 atas nama Dr. Ahmad Hatari sebanyak 72 suara, Nomor Urut 2 Atas nama, Ir. Arusmin Latara sebanyak 2 Suara dan Suara Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2 suara sehingga jumlah penggelembungan yang dilakukan oleh Termohon adalah sebanyak 76 Suara;
- 4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti Termohon telah melakukan Pelanggaran Administratif dalam pemilihan sebagimana diamanatkan didalam ketentuan yang berlaku, sehingga penambahan tersebut harus pula dianggap Cacat Formil dan materil dan harus dikembalikan lagi perolehan suara yang bersangkutan sebagaimana Form C-1 (Vide Bukti P- 31);
- i. Bahwa Termohon di Kecamatan Gane Timur Selatan telah melakukan Penggelembungan suara dalam proses Rekapitulasi untuk Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg sebanyak 40 suara, hal ini dilakukan oleh termohon dengan melakukan Penjumlahan yang keliru atas Perolehan Suara Partai Nasdem tepatnya perolehan suara Caleg Atas Nama DR.Achmad Hatari, SE.,M.Si yang harusnya berjumlah 198 Suara, oleh termohon didalam melakukan Penjumlahan menjadi 238 Suara, dengan demikian Terdapat selisih 40 Suara sebagaimana terdapat didalam DA-1 DPR RI (Bukti P- 32).

## B. TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

 Bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran Administratif dalam menyusun DPT di 6 Desa di Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera dan Halmahera Selatan sehingga tidak bisa menggunakan Hak Pilihnya;

- a. Bahwa Warga Negara Indonesia sebanyak 3.480 Pemilih yang tinggal di 6 Desa Bobaneigo, Desa Tatewang, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsungi, Desa Pasir Putih, Desa Dum-Dum Kecamatan Jailolo Timur, meskipun memiliki kartu Penduduk dan sudah memenuhi syarat untuk memilih, dan berhak untuk ikut serta menentukan arah masa depan bangsa dan negara selama lima tahun kedepan dengan memilih Wakilnya yang ia kehendaki untuk duduk di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi Maluku Utara dan DPR RI, DPD RI, Serta Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan saat ini tidak bisa menentukan pilihannya.
- b. Bahwa Hak Konstitusional untuk jumlah 3.480 Pemilih tersebut harus kembali terpasung seperti pada saat pemilihan Kepala daerah Gubernur Maluku Utara, meskipun pada akhirnya setelah mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagaimana tercantum didalam Putusan Nomor 36/PHP.Gub-XVI/2018 yang amar Putusannya Menyatakan sebagai berikut:

#### Mengadili;

#### Sebelum Putusan Akhir:

- Menyatakan telah terjadi ketidak akuratan dalam penyusunan DPT, dalam pemungutan Suara di Enam Desa Yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dumdum dan Desa Akelamo Kao serta pelanggaran di dua kecamatanyaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dalam pemilihan Gubernur dan wakl Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- 2. Memerintahkan keapda termohon utnuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 6 (Enam) Desa Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dumdum dan Desa Akelamo Kao dengan terlebih dahulu melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap secara de Facto, (Sesuai dengan ktp/kk yang masih berlaku dari masing-masing pemilih

- yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung;
- 3. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di kecamatan Sanana dan Kecamatan tali Abu Barat dengan perbaikan penyelanggaraan sesuai denngan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### 4. Dst.....

- c. Bahwa menurut pemohon pemilihan bukan hanya sekedar mencari siapa pemenang dan siapa yang kalah, akan tetapi harus pula di maknai Pemilihan umum legilstaif sebagai manifesto Warga Negara dalam menggunakan kedaulatannya didalamkehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih negara kesatuan republic Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, yang secara terang dan jelas mengakui kedaulatan Negara Berada di tangan Rakyat;
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, memilih bukan saja persoalan hak konstitusional warga negara, sehingga terhadapnya tidak ada ruang pilihan untuk permisif bisa diberikan atau tidak, akan tetapi bagi Termohon sebagai kepanjang Tanganan Pemerintah /Negara hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan, kalau sudah diberikan maka kemudian terserah Warga negara untuk digunakan atau tidak;
- e. Bahwa Warga Negara yang memiliki hak untuk memilih sebanyak 3.480 Pemilih dan tersebar di 6 Desa di Kecamatan Jailolo Timur, menyatakan mereka tidak mendapatkan Undangan Untuk memilih Model C-6 karena oleh termohon tidak disediakan TPS di Daerah. [Bukti P-33];
- f. Bahwa permasalahan di 6 Desa Babaniego, Desa Tatewang, Desa pasir Putih, Desa Akelamo kao, Desa Demsugi, yang terulang kembali tidak bisa memberikan pilihannya, menunjukan tidak ada upaya dari termohon untuk mengakomodir dan memfasilitasi 3.480 pemilih tersebut agar dapat menggunakan hak pilihnya, oleh karena itu kami kembali bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menjamin dan melindungi

- serta memberikan hak 3.480 Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya;
- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Negara harus hadir dan memastikan hak-hak dasar konstitusional warga negara terpenuhi terlebih hak memilih merupakan perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaiaman tercantum didalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945;
- Bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran Administratif dalam melaksanakan pemilihan di Kecamatan Morotai jaya Kabupaten Kepulauan Maluku;
  - a. Bahwa Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten kepulauan Morotai, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT sebanyak 5.677 Pemilih, Pemilih dalam DPTb sebanyak 32 Pemilih, Pemilih dalam DPK sebanyak 300 Pemilih sehingga Jumlah Pengguna Hak Pilih Sebanyak 6009 Pemilih dengan Jumlah Suara Sah sebanyak 5.837 suara, Suara Tidak Sah 172 Suara (Vide Bukti P-7);
  - b. Bahwa Termohon melaksanakan pemilihan di kecamatan Morotai Jaya dengan partisipasi pemilih lebih dari 100 % apabila dilihat dari DPT Kecamatan Morotai jaya Kabupaten kepulauan Morotai, sehingga apabila tidak ada Penggelembungan Suara untuk Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg sebanyak 380 tentu hal ini merupakan Prestasi tersendiri, mengingat Partisifasi pemilih pada umumnya hanya 70 % dari Daftar Pemilih Tetap;
  - c. Bahwa dengan Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis dan Masiv Karena Hampir dilakukan di setiap perolehan suara TPS, sehingga akhirnya Partai Nasdem Menempati Perolehan kedua suara Terbanyak setelah Partai Demokrasi perjuangan yang memperoleh suara sebanyak 1.907 suara, sedangkan Perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 1.127 Suara;
  - d. Bahwa atas dasar hal tersebut beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi apabila memberikan keputusan agar dilakukan PSU di Kecamatan Morotai Jaya, sehingga memenuhi rasa keadailan bagi calon Anggota Legislatif DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara;

- Bahwa Termohon patut diduga telah melakukan pelanggaran Administratif dalam Pengisian Form C-7 sehingga mengakibatkan adanya penggelembungan suara di beberapa daerah di Daerah pemilihan Maluku Utara;
  - 1. Bahwa di Desa Modagama kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Daftar Hadir Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, apabila diperhatikan dengan seksama form C-7 bentuk tulisan di tulis oleh satu orang dan di kolom tanda tangan ada yang menandatangani tapi terlihat tidak tegas dan konsiten ada juga yang tidak ditandatangani [Bukti P- 34];
  - 2. Bahwa di Desa Gamkonora, Kecamatan Ibu Selatan, bentuk tulisan sama karena kemungkinan besar dilakukan oleh satu orang dan tanda tangan yang patut diduga di Palsukan oleh Termohon {Bukti P- 35};
  - 3. Bahwa di Desa Sidangdoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera barat, Bentuk Tulisan didalam Model C-7.DPT.KPU sama dan patut diduga dilakukan oleh satu orang, dengan bentuk tanda tangan yang terlihat seadanya sehingga patut diduga TERMOHON telah melakukan pelanggaran Administratif dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 [Bukti P-36];
  - 4. Bahwa di Desa Golago Kusuma, Kecamatan Sahu Timur Halmahera Barat, apabila diperhatikan dengan seksama form C-7 bentuk tulisan di tulis oleh satu orang dan di kolom tanda tangan ada yang menandatangani tapi terlihat tidak tegas dan konsiten ada juga yang tidak ditandatangani sehingga patut diduga TERMOHON telah melakukan pelanggaran Administratif dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 [Bukti P-37];
  - 5. Bahwa di Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan, apabila diperhatikan dengan seksama form C-7 bentuk tulisan di tulis oleh satu orang dan di kolom tanda tangan ada yang menandatangani tapi terlihat tidak tegas dan konsiten ada juga yang tidak ditandatangani sehingga patut diduga TERMOHON telah melakukan pelanggaran Administratif dengan tidak

- mengindahkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 [Bukti P-38];
- 6. Bahwa di Desa Ngalo-Ngalo, Kecamatan Ibu Selatan di beberapa TPS form Model C-7 bentuk tulisan di tulis oleh satu orang dan di kolom tanda tangan ada yang menandatangani tapi terlihat tidak tegas dan konsiten ada juga yang tidak ditandatangani sehingga patut diduga TERMOHON telah melakukan pelanggaran Administratif dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 [Bukti P-39];
- 7. Bahwa Di Desa Arujaya Kecamatan Ibu Utara di beberapa TPS Form C-7 bentuk tulisan di tulis oleh satu orang dan di kolom tanda tangan ada yang menandatangani tapi terlihat tidak tegas dan konsiten ada juga yang tidak ditandatangani sehingga patut diduga TERMOHON telah melakukan pelanggaran Administratif dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 [Bukti P-40];
- 8. Bahwa di Desa Gamnyial Kecamatan Sahu Timur, di beberapa TPS Form C-7 bentuk tulisan di tulis oleh satu orang dan di kolom tanda tangan ada yang menandatangani tapi terlihat tidak tegas dan konsiten ada juga yang tidak ditandatangani sehingga patut diduga TERMOHON telah melakukan pelanggaran Administratif dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 [Bukti P-41];
- 9. Bahwa Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Termohon dengan mengisi sendiri daftar hadir pemilih, jelas hal tersebut merugikan Pemohon karena faktanya banyak pemilih yang tidak ikut memilih di TPS tersebut, justru tercantum didalam Model C-7 yang dikeluarkan oleh Termohon, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 470/38/D-BU/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balisoan Utara tertanggal 23 April 2019;

## C. TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIV YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT

- 1. Bahwa Calon Anggota legislative dari partai Nasdem atas nama DR. Ahmad Hatari, SE., MSI merupakan petahana Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utra untuk Periode 2014-2019, dengan pengaruh yang dimilikinya, yang bersangkutan secara terang benderang dan Viral di Media melakukan peraktek Politik Uang dalam memperoleh suara masyarakat sebagaimana yang terdapat didalam pemberitaan Republika dengan Judul Caleg Nasdem Yang Viral di Maluku Utara karena Terindikasi Politik Uang [Bukti P-42];
- 2. Bahwa dalam melakukan peraktek Politik Uang Tersebut Caleg nasdem Ahmad Hatori telah memberikan Contoh yang buruk terhadap masyarakat, terlebih dalam aksinya melibatkan sarana keagamaan yang oleh ketentuan peraturan baik itu UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu maupun didalam peraturan Komisi pemilihan umum yang melarang dengan tegas melakukan Kampanye di Tempat beribadah, apalagi ini dilakukan dengan cara membagi-bagikan karpet kepada Mesjid-Mesjid, kemudian ketika suaranya tidak sesuai dengan nominal yang telah dikeluarkan, yang bersangkutan marah terhadap masyarakat yang bersangkutan karena telah memilih calon yang lain, sehingga atas hal tersebut masyarakatpun beramai-ramai mengambalikan Karpet Mesjid tersebut sebagaimana pemberitaan Malut Satu; [Bukti P-43];
- Bahwa terhadap praktek tersebut, baik itu TERMOHON maupun Bawaslu seolah-olah melakukan pembiaran terhadap setiap Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif DPR RI Tersebut sebagaimana terlihat didalam Berita Acara Pembahasan pertama Sentra Gakumdu Provinsi Maluku Utara Nomor 05/SG/Prov.MU/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 (Bukti P- 44);
- 4. Bahwa sedemikian Masifnya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan sampai-sampai Bawaslu yang sudah siap melakukan Pleno atas tindakan Money Politik yang dilakukan terpaksa membiarkan karena desakan dari Pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang meminta kepada

- Bawaslu agar perkara tersebut segera dihentikan, sebagaimana disampaikan oleh Mukhsin Amrin; [Bukti P-45];
- 5. Bahwa membagikan Karpet ke Mesjid-Mesjid tidak bisa dipisahkan dari Praktek Money Politik karena Karpet bukan Alat bahan kampanye (ABK) dana tau Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana diakui sendiri oleh caleg yang bersangkutan pada saat perolehan suaranya di daerah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sebagaimana bukti Video <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ShpLtDSueYs">https://www.youtube.com/watch?v=ShpLtDSueYs</a>;
- 6. Bahwa Pembagian karpet tersebut terjadi hampir disetiap daerah setidaktidaknya di Daerah Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Maluku Utara, sehingga suaranya relative stabil diangka yang hamper mirip antara daerah yang satu dengan yang lain, bahkan di Kecamatan Morotai jaya suara Partai dalam C-1 didalam DA- 1 beralih menjadi Suara Miliknya, dan perolehan suara miliknya juga yang selalu digelembungkan oleh Termohon di beberapa kecamatan didalam Model DA-1 yang dikeluarkan oleh Termohon:
- 7. Bahwa atas hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 selama masih terdapat perolehan suara DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si;
- 8. Bahwa Pembatalan Perolehan Suara Atas Nama Achmad Hatari dari Partai Nasdem oleh yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan menjadikan Peringatan bagi Calon Anggota Legislatif yang menggunakan Praktek money Politik dalam meraup dukungan suara;

#### 4.1. PROVINSI MALUKU UTARA

4.1.1. Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan IV Kabupaten Halmahera Selatan

#### 4.1.1.1. Daerah Pemilihan (Dapil) IV Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara

Tabel ..... Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR/DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEH <i>A</i>	SELISIH	
110.	TARTALI OLITIK	TERMOHON	PEMOHON	OLLIOIII
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.015	7.088	73
2.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	7.900	6.938	962
3.	dst			

Bahwa mengenai selisih perolehan suara di atas hal tersebut, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perbedaan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON terhadap perolehan suara PEMOHON, dengan membandingkan perolehan suara hasil formulir model C.1, DA.1 dan DB.1 DPRD Provinsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN		PKB		PERINDO			
		C-1	DA-1	DB-1	C-1	DA-1	DB-1	
1	Kec. Bacan	640	640	652	431	431	455	
2	Kec. Bacan Barat	602	602	602	62	76	76	
3	Kec, Bacan Barat	362	362	362	51	65	65	
	Utara	002	002	002	01			
4	Kec. Botang Lomang	268	268	268	69	95	95	
5	Kec. Kastim	258	258	258	22	52	52	
6	Kec. Kasbar	131	131	131	18	22	22	
7	Kec. Pulau Makian	518	518	518	442	449	449	
8	Kec. Makian Barat	114	114	116	10	21	21	
9	Kec. Kayoa	170	170	170	221	241	241	
10	Kec. Kayoa Selatan	637	637	637	67	67	67	

11	Kec. Kayoa Utara	69	69	69	61	64	64
12	Kec. Kayoa Barat	166	166	166	17	17	17
13	Kec. Gane Barat	376	373	373	111	118	118
14	Kec. Gane Barat Utara	267	267	267	54	190	190
15	Kec. Gane Barat	135	135	135	215	218	218
	Selatan						
16	Kec. Pulau Joronga	107	107	107	1.283	1.277	1278
17	Kec. Gane Timur	232	232	232	378	378	378
18	Kec. Gane Timur	49	44	44	116	118	118
	Tengah	10	, ,	• •		110	110
19	Kec. Gane Timur	60	60	25	109	290	290
	Selatan			20		200	200
20	Kec. Obi	260	249	260	371	418	444
21	Kec. Obi Barat	78	78	78	24	75	75
22	Kec. Obi Selatan	142	98	98	665	1.311	1.311
23	Kec, Obi Timur	43	43	43	417	437	437
24	Kec. Obi Utara	245	245	245	72	96	96
25	Kec. Bacan Selatan	451	451	451	215	248	248
26	Kec. Bacan Timur	176	176	176	344	351	351
27	Kec. Bacan Timur	69	69	69	257	264	264
21	Selatan	03	05	00	201	204	204
28	Kec. Bacan Timur	94	94	94	311	312	312
20	Tengah	34	34	54	311	012	012
29	Kec. Mandioli Utara	111	111	111	12	17	17
30 Kec. Mandioli Selatan		258	258	258	130	131	131
JUMI	LAH SELURUHNYA	7.088	7.024	7.015	6.555	7.849	7.900

2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kacamatan Gane Barat sebanyak 3 (tiga) suara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHA	N SUARA	SELISIH
	174(1741 02111)	TERMOHON	PEMOHON	022.0
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	373	376	3

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kacamatan Gane Timur Tengah sebanyak 5 (lima) suara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO			PARTAI POLITI	K	PEROLEHA	SELISIH	
NO		•	FARTAIFOLIII	K	TERMOHON	PEMOHON	SELISIT
1.	Parta (PKB		Kebangkitan	Bangsa	44	49	5

4. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kacamatan Gane Timur Selatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

		PEROLEHA		
NO.	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	25	49	24

5. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kacamatan Obi Selatan sebanyak 44 (empat puluh empat) suara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHA	SELISIH	
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	98	142	44

6. Bahwa pengurangan tersebut, setelah di cocokkan dengan hasil formulir model C1-DPRD PROVINSI, ditemukan ketidak sesuaian antara pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan penggunaan surat suara yang berisi suara sah dan suara tidak sah, sehingga mengurangi jumlah perolehan suara PKB, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pada TPS 3 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat ketidak sesuaian antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 2 (dua) suara, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-46] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 82 (delapan puluh dua) pemilih sedangkan jumlah suara sah adalah 79 (tujuh puluh sembilan) suara dan suara tidak sah adalah 1 (satu) suara.
- b. Bahwa Pada TPS 5 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-47] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) pemilih sedangkan suara sah adalah seratus delapan puluh tujuh suara) dan suara tidak sah adalah 11 (sebelas) suara;
- c. Bahwa Pada TPS 1 Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-48] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 129 (seratus dua puluh sembilan) pemilih sedangkan suara sah adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) suara dan suara tidak sah adalah 1 (satu) suara.
- d. Bahwa Pada TPS 2 Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 2 (dua) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-49] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 129 (seratus dua puluh sembilan) sedangkan suara sah adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) suara dan suara tidak sah adalah (0) (null/kosong) suara.
- e. Bahwa Pada TPS 2 Desa Koititi Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 10 (sepuluh) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-50] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 202 (dua raus dua) sedangkan suara sah adalah 192 (seratus sembilan) suara dan suara tidak sah adalah 0) (null/kosong).
- f. Bahwa Pada TPS 01 Desa Balitata Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 6 (enam) suara, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-51] dimana tertulis

- jumlah pengguna hak pilihnya adalah 124 (seratus dua puluh empat) pemilih sedangkan suara sah adalah 115 (searus lima belas) suara dan suara tidak sah adalah 3 (tiga) suara.
- g. Bahwa Pada TPS 02 Desa Balitata Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 10 (sepuluh) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-52] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 135 (seraus tiga puluh lima) pemilih sedangkan suara sah adalah 121 (seratus dua puluh satu) suara dan suara tidak sah adalah 4 (empat) suara.
- h. Bahwa Pada TPS 02 Desa Oha Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-53] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) pemilih sedangkan suara sah adalah 176 (seratus tujuh puluh enam) suara dan suara tidak sah adalah 6 (enam) suara.
- i. Bahwa Pada TPS 02 Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 2 (dua) suara, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-54] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 201 (dua ratus satu) pemilih sedangkan suara sah adalah 195 (seratus sembilan puluh lima) suara dan suara tidak sah adalah 4 (empat) suara
- j. Bahwa Pada TPS 02 Desa Lemo-lemo Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 2 (dua) suara, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-55] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 201 (dua ratus satu) pemilih sedangkan suara sah adalah 143 (seratus empat puluh tiga) suara dan suara tidak sah adalah 2 (dua) suara.
- k. Bahwa Pada TPS 01 Desa Tabamasa Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 2 (dua) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-56] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 154 (seratus lima puluh empat) pemilih sedangkan suara sah adalah 149 (seratus empat puluh sembilan) suara dan suara tidak sah adalah 4 (empat) suara.

- I. Bahwa Pada TPS 02 Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-57] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 170 (seratus tujuh puluh) pemilih sedangkan suara sah adalah 166 (seratus enam puluh enam) suara dan suara tidak sah adalah 3 (tiga) suara.
- m. Bahwa Pada TPS 01 Desa Tabahidayat Kecamatan Gane Timur Tengah terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-58] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 162 (setus enam puluh dua) pemilih sedangkan suara sah adalah 156 (seratus lima puluh enam) suara dan suara tidak sah adalah 3 (tiga) suara.
- n. Bahwa Pada TPS 04 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 10 (sepuluh) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [**Bukti P-59**] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah162 (seratus enam puluh dua) sedangkan suara sah adalah 149 (seratus empat puluh sembilan) dan suara tidak sah adalah 3 (tiga) suara.
- o. Bahwa Pada TPS 05 Desa Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [**Bukti P-60**] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 156 (seratus lima puluh enam) pemilih sedangkan suara sah adalah 148 (seratus empat puluh delapan) dan suara tidak sah adalah 7 (tujuh) suara.
- p. Bahwa Pada TPS 07 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-61] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 150 (seratus lima puluh) pemilih sedangkan suara sah adalah 143 (seratus empat puluh tiga) suara dan suara tidak sah adalah 5 (lima) suara.
- q. Bahwa Pada TPS 08 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-62] dimana tertulis

- jumlah pengguna hak pilihnya adalah 174 (seratus tujuh puluh empat) pemilih sedangkan suara sah adalah 170 (seratus tujuh puluh) suara dan suara tidak sah adalah 3 (tiga) suara.
- r. Bahwa Pada TPS 03 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [**Bukti P-63**] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 200 (dua ratus) pemilih sedangkan suara sah adalah 191 (seratus sembilan puluh satu dan suara tidak sah adalah 8 (delapan) suara.
- s. Bahwa Pada TPS 05 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 2 (dua) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-64] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 254 (dua ratus lima puluh empat) pemilih sedangkan suara sah adalah 248 (dua ratus empat puluh delapan) dan suara tidak sah adalah 4 (empat) suara suara.
- t. Bahwa Pada TPS 01 Desa Loleo Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 5 (lima) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-65] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 167 (seratus enam puluh tujuh) pemilih sedangkan suara sah adalah 162 (seratus enam puluh dua) suara dan suara tidak sah adalah 4 (empat) suara.
- u. Bahwa Pada TPS 01 Desa Gambaru Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 16 (enam belas) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-66] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 189 (seratus delapan puluh sembilan) sedangkan suara sah adalah 163 (seratus enam puluh tiga) dan suara tidak sah adalah 10 (sepuluh) suara.
- 7. Bahwa disamping adanya pengurangan, ada juga penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, setelah di cocokkan dengan hasil formulir model C1-DPRD PROVINSI terdapat penambahan suara dengan ditemukan ketidak sesuaian antara pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan penggunaan surat suara yang berisi suara sah dan suara tidak sah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pada TPS 6 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan terjadi penambahan suara **sebanyak 7 (tujuh) suara**. Sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-67] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 229 (dua ratus dua puluh sembilan) pemilih sedangkan suara sah adalah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) suara dan suara tidak sah adalah sebanyak 4 (empat) suara.
- b. Bahwa Pada TPS 1 Desa Oha Kecamatan Gane Barat terjadi penambahan suara **sebanyak 7 (tujuh) suara**. Sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-68] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 203 (dua ratus tiga) pemilih sedangkan suara sah adalah 210 (dua ratus sepuluh) suara dan suara tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) / tidak ada suara tidak sah.
- c. Bahwa Pada TPS 1 Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat terjadi penambahan suara sebanyak 2 (dua) suara. Sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-69] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 203 (dua ratus tiga) pemilih sedangkan suara sah adalah 205 (dua ratus lima) suara dan suara tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) / tidak ada suara tidak sah.
- d. Bahwa Pada TPS 1 Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah terjadi penambahan suara **sebanyak 3 (tiga) suara**. Sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-70] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 169 (seratus enam puluh sembilan) pemilih sedangkan suara sah adalah 210 (dua ratus sepuluh) suara dan suara tidak sah adalah sebanyak 3 (tiga) suara.
- e. Bahwa Pada TPS 1 Desa Luim Kecamatan Gane Timur Tengah terjadi penambahan suara **sebanyak 2 (dua) suara**. Sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [**Bukti P-71**] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 193 (seratus sembilan puluh empat) pemilih sedangkan suara sah adalah 190 (seratus sembilan puluh) suara dan suara tidak sah adalah sebanyak 6 (enam) suara.
- f. Bahwa Pada TPS 7 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat terjadi penambahan suara sebanyak 3 (tiga) suara. Sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-72] dimana tertulis jumlah pengguna

- hak pilihnya adalah 190 (seratus sembilan puluh) pemilih sedangkan suara sah adalah 189 (seratus delapan puluh sembilan) suara dan suara tidak sah adalah sebanyak 4 (empat) suara.
- 8. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara per TPS yang tertuang dalam formulir model DAA.1-DPRD PROVINSI di kecamatan Gane Barat, Kacamatan Gane Timur Tengah dan Kacamatan Obi Selatan, saksi tidak diberikan hasil salinannya dan hanya diberikan formulir model DA.1-DPRD Provinsi yang terakumulasi berdasarkan hasil rekapitulasi desa/kelurahan, sehingga saksi kesulitan dalam melakukan pengecakan saat itu juga sebelum di tanda tanganinya formulir model DA.1-DPRD Provinsi.
- 9. Bahwa untuk memastikan adanya penambahan atau pengurangan suara yang PEMOHON ditemukan, singkronisasi antara Pemilih terdaftar di TPS dengan Pengguna Hak Pilih di TPS harus dilakukan pencocokan pengguna hak pemilih yang di TPS tersebut hanya dengan cara melalui Formulir C7-KPU atau daftar absen pemilih yang dimiliki KPPS dan hanya ada di dalam Kotak Suara bersamaan pengiriman dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- 10. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, apabila terdapat perbaikan hasil maka harus disaksikan bersama saksi sesuai dengan tingkatannya. Dalam proses yang dilaksanakan di PPK pada praktiknya tidak sesuai dengan prosedur yang harusnya dilakukan secara bersama-sama dengan saksi. Berdasarkan peristiwa tersebut, kami menemukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa telah terjadi penambahan suara caleg dan partai politik Perindo adalah sebagai berikut :
    - Pada TPS 2 Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan terjadi penambahan suara pada caleg Nomor Urut 7 atas nama Jon Hendrik sebanyak 50 (lima puluh) suara. [Bukti P-73] dimana sebelumnya 2 (delapan puluh dua) suara dirubah menjadi 52 (delapan puluh enam) suara.
    - Pada TPS 2 Desa Kurunga Kecamatan Kepulauan Joronga terjadi perubahan angka suara caleg Nomor Urut 9 atas nama Muksin Hi. M. Saleh sebanyak 4 (empat) suara [Bukti P-74] dimana sebelumnya 82

- (delapan puluh dua) suara dirubah menjadi 86 (delapan puluh enam) suara.
- 3. Pada TPS 1 Desa Liboba Hijrah Kecamatan Kepulauan Joronga terjadi perubahan angka suara caleg Nomor Urut 9 atas nama Muksin Hi. M. Saleh **sebanyak 60 (enam puluh) suara [Bukti P-75]** dimana sebelumnya 2 (dua) suara dirubah menjadi 62 (enam puluh dua) suara.
- b. Bahwa telah terjadi penambahan suara caleg dan partai politik Nasdem adalah sebagai berikut :
  - Pada TPS 2 Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan terjadi manipulasi dengan penggunaan Tip-ex [Bukti P-76] sesuai dengan formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
  - Pada TPS 3 Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan terjadi penambahan suara caleg [Bukti P-77] sesuai dengan formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
  - Pada TPS 2 Desa Kebun Raja Kecamatan Gane Timur terjadi perubahan suara Caleg [Bukti P-78] sesuai dengan formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
  - Pada TPS 1 Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur terjadi perubahan angka suara partai politik dan Caleg Nomor urut 1, 2 dan 6 [Bukti P-79] sesuai dengan formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
  - 5. Pada TPS 5 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan terjadi perubahan perolehan suara caleg [Bukti P-80] sesuai dengan formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
- 11. Bahwa dalam Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, telah terjadi pergeseran suara dari hasil yang tertuang dalam formulir model DA.1-DPRD PROVINSI pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) adalah sebagai berikut:

NO	DESA/KEC	TPS	PARPOL	PERUBAHAN SUARA		JUMLAH PENGURANGAN
	DEGRANES			PEMOHON	DAN PENAMBAHAN	
1	Dowora/	01	PDI-P	15	36	21

	Gane Barat Selatan		PERIND O	36	15	
			PDI-P	1	30	
		02	PERIND O	30	1	29
			PDI-P	7	65	
2	Tawabi/	01	PERIND O	65	7	58
	Joronga		PDI-P	2	77	
		02	PERIND O	77	2	75
			PDI-P	11	88	
3	Kurunga/	01	PERIND O	88	11	77
	Joronga		PDI-P	7	92	
		02	PERIND O	92	7	85
	Yomen/		PDI-P	0	53	
4	Joronga	01	PERIND O	53	0	53
	Gonone/		PDI-P	6	57	
5	Joronga	01	PERIND O	57	6	51
			PDI-P	3	136	
		01	PERIND O	136	3	133
6	Kakupang/		PDI-P	2	128	
	Joronga	03	PERIND O	128	2	126
			PDI-P	4	132	
		04	PERIND O	132	4	128
	Wayaloar/		PDI-P	28	86	
7.	Obi Selatan	01	PERIND O	86	28	58

		PDI-P	28	78	
	02	PERIND	78	28	50
<u> </u>		0			
		PDI-P	18	111	
	03	PERIND	111	18	93
		0			
		PDI-P	4	132	
	04	PERIND	132	4	128
		0			
	1.165				

- a. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada TPS 01 Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan terjadi pergeseran perolehan suara dari PDI-P ke PERINDO sebanyak 21 suara. Perolehan suara PDI-P seharusnya 36 suara dikurangi menjadi 15 suara dan perolehan suara Perindo seharusnya 15 ditambah menjadi 36 suara.
- b. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada TPS 02 Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan terjadi pergeseran perolehan suara dari PDI-P ke PERINDO sebanyak 29 suara. Perolehan suara PDI-P seharusnya 30 suara dikurangi menjadi 1 suara dan perolehan suara Perindo seharusnya 1 suara ditambah menjadi 30 suara.
- c. Bahwa berdasarkan table tersebut diatas pada TPS 01 Desa Tawabi Kecamatan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari PDI-P ke Perindo sebanyak 58 suara. Perolehan suara PDI-P seharusnya 65 suara dikurangi menjadi 7 suara dan perolehan suara Perindo seharusnya 7 suara ditambah menjadi 65 suara.
- d. Bahwa berdasarkan table tersebut diatas pada TPS 02 Desa Tawabi Kecamatan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari PDI-P ke Perindo sebanyak 75 suara. Perolehan suara PDI-P seharusnya 77 (tujuh puluh tujuh) suara dikurangi menjadi 2 suara dan perolehan suara Perindo seharusnya 2 suara ditambah menjadi 77 suara.

- e. Bahwa berdasarkan table tersebut diatas pada TPS 01 Desa Kurunga Kecamatan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari PDI-P ke Perindo sebanyak 77 suara. Perolehan suara PDI-P seharusnya 88 (Delapan Puluh Delapan) suara dikurangi menjadi 11 (sebelas) suara dan perolehan suara Perindo seharusnya 11 suara ditambah menjadi 88 suara.
- f. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada TPS 02 Desa Kurunga Kecamatan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari PDI-P ke Perindo sebanyak 85 suara. Perolehan suara PDI-P seharusnya 92 suara dikurangi menjadi 7 suara dan perolehan suara Perindo seharusnya 7 suara ditambah menjadi 92 suara.
- g. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada TPS 01 Desa Yomen Kecamatan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari PDI-P ke Perindo sebanyak 53 suara. Perolehan suara PDI-P seharusnya 53 suara dikurangi menjadi 0 suara dan perolehan suara Perindo seharusnya 0 suara ditambah menjadi 53 suara.
- h. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada TPS 01 Desa Gonone Kecamatan Kepulauan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari PDI-P ke Perindo sebanyak 51suara. Perolehan suara PDI-P seharusnya 57 suara dikurangi menjadi suara dan perolehan suara Perindo seharusnya 6 suara ditambah menjadi 57 suara.
- i. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada TPS 01 Desa Kakupang Kecamatan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari PDI-P ke Perindo sebanyak 133 suara. Perolehan suara PDI-P seharusnya 136 suara dikurangi menjadi 3 suara dan perolehan suara Perindo seharusnya 3 suara ditambah menjadi 136 suara.
- j. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada TPS 03 Desa Kakupang Kecamatan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari PDI-P ke Perindo sebanyak 126 suara. Perolehan suara PDI-P seharusnya 128 suara dikurangi menjadi 2 suara dan perolehan suara Perindo seharusnya 2 suara ditambah menjadi 128 suara.
- k. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas pada TPS 04 Desa Kakupang Kecamatan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari **PDI-P** ke

- **Perindo** sebanyak 128 suara. Perolehan suara **PDI-P** seharusnya 132 suara dikurangi menjadi 4 suara dan perolehan suara **Perindo** seharusnya 4 suara ditambah menjadi 132 suara.
- 12. Bahwa berdasarkan pergeseran suara diatas, PEMOHON telah mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kepulauan Joronga, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gane Barat Selatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Obi Selatan untuk meminta melakukan pembukaan kotak suara guna menghitung kembali surat suara sah dan suara tidak sah, akan tetapi PPK tidak menanggapi keberatan PEMOHON. PPK beralasan untuk melakukan pembukaan kotak suara dan menghitung kembali surat suara sah dan suara tidak sah dengan berdalil harus mendapat rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, akan tetapi Panwaslu Kecamatan tidak menanggapi keberatan Pemohon. Panwaslu Kecamatan Jorongan, Gane Barat Selatan dan Obi Selatan mengarahkan agar Pemohon mengisi formulir keberatan (Formulir Model DA.1-DPRD PROVINSI), sehigga masalah ini akan diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten.
- 13. Bahwa pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, Pemohon kembali mengajukan keberatan terkait penyelesaian pergeseran suara dari PDI-P ke Perindo di Kecamatan Joronga Gane Barat Selatan dan Obi Selatan, akan tetapi KPU Halmahera Selatan menjelaskan bahwa keberatan tersebut telah diselesaikan pada tingkat kecamatan sehingga tidak perlu dibahas lagi pada tingkat kabupaten.
- 14. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 Paragraf 2 Penyelesaian Keberatan Pasal 22, Pemohon telah menyampaikan keberatan terhadap prosedur hasil penghitungan pada Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Joronga, Gane Barat Selatan dan Obi Selatan akan tetapi PPK menolak memberikan penjelasan terkait keberatan pergeseran suara dari PDI-P ke Perindo sehingga untuk mengkonfirmasi hal tersebut, Pemohon meminta melakukan pembukaan kotak untuk menghitung kembali hasil perolehan suara PDI-P dan Perindo, akan tetapi PPK dan Panwascam

- tidak memperhatikan serta tidak menindaklanjuti terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pemohon.
- 15. Bahwa berdasarkan hasil pengurangan dan penambahan yang dilakukan Termohon, secara berjenjang berdasarkan Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi [Bukti P-81] dan berdasarkan Formulir Model DB-DPRD PROVINSI [Bukti P-82] sangat merugikan PEMOHON dengan hasil adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEROLEHA	SELISIH	
	1120/111/11/11	TERMOHON	PEMOHON	022.0
1.	Kec. Gane Timur Selatan	25	49	24
2	Kec. Gane Timur Tengah	44	49	5
3	Kec. Obi Selatan	98	142	44
	JUMLAH	167	251	73

16. Bahwa Atas tindakan dan perbuatan Termohon terhadap penambahan suara, secara nyata kepada PERINDO dan meyakinkan telah memberikan kerugian terhadap Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEROLEHA	AN SUARA	SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	022.0
1.	Kec. Obi	444	371	73
2.	Kec. Obi Timur	437	417	20
3.	Kec. Obi Selatan	1.311	665	646
4.	Kec. Kayoa	241	221	20
5.	Kec. Kayoa Utara	64	61	3
6.	Kec. Pulau Makian	21	10	11
7.	Kec. Pulau Joronga	1.278	1.277	1
8.	Kec. Gane Barat	118	111	7
9.	Kec. Gane Timur Selatan	290	109	181
	JUMLAH	4.204	3.242	962

17. Bahwa atas hal tersebut pemohon meminta kepada terlapor untuk melalui yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi agar menghadirkan formulir model c7 (absensi) kedatangan pemilih di tps untuk memastikan jumlah

- kehadiran pemilih dalam menggunakan hak pilihnya sebagaimana tps disebut diatas.
- 18. Bahwa apabila tidak dikabulkan seperti diatas, pemohon meminta pembukaan kotak suara untuk di kecamatan jarongan, gane timur selatan, bacan timur selatan, obi, bacan timur, dan kecamatan kayoa untuk seluruhnya atau sesuai tps yang disebutkan, guna menghitung ulang kertas suara di kecamatan tersebut;

#### V. PETITUM

Berdasarkan Uaraian sebagaimana Tersebut diatas, maka kami memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Utara I dan DPRD Provinsi Maluku Utara IV;
- Mendiskualifikasi Terhadap Calon DPR RI dari partai Nasdem Atas Nama Achmad Hatari yang telah melakukan Politik Uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
- 4. Menetapkan Pemohon sebagai Partai yang berhak untuk Memperoleh satu kursi Terakhir untuk Anggota DPR RI dari Wilayah Maluku Utara 1;
- 5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dibeberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

Menetetapkan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provisi Maluku Utara Dapil IV : Kabupaten Halmahera Selatan

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangasa (PKB)	7.088
2.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	6.938

- 6. Menetapkan Jasri usman sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara terpilih dari Daerah pemilih Maluku Utara IV;
- 7. Memerintahkan Termohon untuk Patuh dan melaksanakan Putusan ini Atau Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-82, sebagai berikut:

9.

Bukti P-6

Morotai

BUKTI DPR RI MALUKU UTARA 1									
1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum						
			NomorNomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019						
2.	Bukti P-1A	:	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor						
			135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019						
3.	Bukti P-2A	:	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-						
			Kpt/03/KPU/II/2018						
4.	Bukti P-2B	:	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-						
			Kpt/03/KPU/III/2018						
5.	Bukti P-2C	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor						
			58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018						
6.	Bukti P-3	:	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-						
			Kpt/03/KPU/II/2018						
7.	Bukti P-4	:	Tidak Ada Di Daftar Alat Bukti dan Tidak Ada Bukti Fisik						
8.	Bukti P-5	:	Tidak Ada Di Daftar Alat Bukti dan Tidak Ada Bukti Fisik						

: Fotokopi Model C-1 DPR RI TPS 1 & 2 Desa Bere-Bere

kecil Kecamatan Murotay Jaya Kabupaten Kepulauan

10. Bukti P-7 : Fotokopi Model DA-1 DPR RI untuk Kecamatan Morotai Jaya 11. Bukti P-8 : Fotokopi opy Model C-1 DPR RI TPS 1&2 Desa Cendana Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Kepulauan Morotai 12. Bukti P-9 Fotokopi Model C-1 DPR RI TPS 1&2 Desa Gorugo Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Kepulauan Morotai 13. Bukti P-10 : Fotokopi Model C-1 DPR RI TPS 1&2 Desa Hapo Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Kepulauan Morotai 14. Bukti P-11 : Fotokopi Model C-1 DPR RI TPS 1&2 Desa Libano Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Kepulauan Morotai 15. Bukti P-12 : Fotokopi Model C-1 DPR RI TPS 1&2 Desa Laleo Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Kepulauan Morotai Bukti P-13 : Fotokopi Model C-1 DPR RI TPS 1&2 Desa Pangeo 16. Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Kepulauan Morotai : Fotokopi Model C-1 DPR RI di Desa Sopi Kecamatan 17. Bukti P-14 Morotai Jaya Kabupaten Kepulauan Morotai 18. Bukti P-15 : Fotokopi Model C-1 DPR RI di Desa Sopi Majiko Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Kepulauan Morotai 19. Bukti P-16 : Fotokopi Model C-1 DPR RI di Desa Toitigogoli Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Kepulauan Morotai : Fotokopi Model C-1 DPR RI di Desa Towara Kecamatan 20. Bukti P-17 Morotai Jaya Kabupaten Kepulauan Morotai 21. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Nomor 29144/ DPP-03/VI/A.1/V/2019 Pada Tanggal 14 mei 2019 22. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas dengan Nomor 27/ LP/ PL/ADM.BERKAS/ RI/00.00/V/ 2019 23. Bukti P-20 : Fotokopi Model C-1 DPR RI di Desa Kupal Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan 24. Bukti P-21 : Fotokopi Model DA-1 DPR RI untuk Kecamatan Bacan Selatan 25. Bukti P-22 : Fotokopi Model C-1 DPR RI di Desa Gandasuli

			Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan
26.	Bukti P-23	:	Fotokopi Model C-1 DPR RI di Desa Palamea
			Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera
			Selatan
27.	Bukti P-24	:	Fotokopi Model DA-1 DPR RI untuk Kecamatan Kasiruta
			Barat
28.	Bukti P-25	:	Fotokopi Model C-1 DPR RI di Desa Jiko Hai Kecamatan
			Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan
29.	Bukti P-26	:	Fotokopi Model DA-1 DPR RI untuk Kecamatan Obi
			Barat
30.	Bukti P-27	:	Fotokopi Model C-1 DPR RI di Desa Kawasi Kecamatan
			Obi Kabupaten Halmahera Selatan
31.	Bukti P-28	:	Fotokopi Model DA-1 DPR RI untuk Kecamatan Obi
			Kabupaten Halmahera Selatan
32.	Bukti P-29	:	Fotokopi Model C-1 DPR RI di Desa Tomori Kecamatan
			Bacan Kabupaten Halmahera Selatan
33.	Bukti P-30	:	Fotokopi Model DA-1 DPR RI untuk Kecamatan Bacan
			Kabupaten Halmahera Selatan
34.	Bukti P-31	:	Fotokopi Model C-1 DPR RI di Desa Labuha Kecamatan
			Bacan Kabupaten Halmahera Selatan
35.	Bukti P-32	:	Fotokopi Model DA-1 DPR RI untuk Kecamatan Gene
			Timur Kabupaten Halmahera Selatan
36.	Bukti P-33A	:	Fotokopi SURAT PERNYATAAN BERSAMA dan
			Lembaran FOTO KOPI KTP
			Tokoh Adat desa Tetewang
			Tokoh Agama desa Tetewang
			Tokoh Pemuda desa Tetewang
			Tokoh Adat Desa Akelamokao
			Tokoh Agama Desa Akelamokao
			Tokoh Pemuda Desa Akelamokao
			Tokoh Adat Desa Bobanigo

Tokoh Agama Desa Bobanigo

Tokoh Pemuda Desa Bobanigo

4. Tokoh Adat Desa Akesahu

Tokoh Agama Desa Akesahu

Tokoh pemuda Desa Akesahu

5. Tokoh Adat Desa Pasir Putih

Tokoh Agama Desa Pasir Putih

Tokoh Pemuda Desa Pasir Putih

37. Bukti P-33B : Fotokopi Surat-surat pernyataan warga yang tidak ikut

memilih Desa Gamsungi.

38. Bukti P-33 : Fotokopi 22 ( dua puluh dua ) SURAT PERNYATAAN

SAKSI-SAKSI dan Fotokopi Ktp.

#### Nama:

1. Sista Lambene

2. Pinesius Horohiug

3. Lahibor Menekin

4. Orpa Kotong

5. Estepina Palo

6. Tin Redi

7. Angga Sasamu

8. Maroe mardika

9. Erni Makikama

10. Angelina Horoniung

11. Yan Lopes

12. Selsius Sambai

13. Nova Sasue

14. Febrianti Bobotora

15. Arlinda Len

16. Zakarias Lombote

17. Timotius Sambai

18. Matius Pureng

19. Welmar Nani

20. Santiago Mabuka

#### 21. Adrianus Mabuka

#### 22. Sevan Polosi

			22. Sevan Polosi
39.	Bukti P-34	:	Fotokopi Foto Model C-7 Desa Modagama Kecamatan
			kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan
40.	Bukti P-35	:	Fotokopi Foto Model C-7 Desa Gamkonora Kecamatan
			Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Selatan
41.	Bukti P-36	:	Fotokopi Foto Model C-7 Sidangdoli Dehe Kecamatan
			Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera barat
42.	Bukti P-37	:	Fotokopi Foto Model C-7 di Desa Golago Kusuma,
			Kecamatan Sahu Timur Halmahera Barat
43.	Bukti P-38	:	Fotokopi Foto Model C-7 di Desa Talaga Kecamatan Ibu
			Selatan Halmahera Barat
44.	Bukti P-39	:	Fotokopi Foto Model C-7 di Desa Ngalo-Ngalo
			Kecamatan Ibu Selatan Halmahera Barat
45.	Bukti P-40	:	Fotokopi Foto Model C-7 di Desa Arujaya Kecamatan Ibu
			Utara Kabupaten Halmahera Barat
46.	Bukti P-41	:	Fotokopi Model C-7 di Desa Gamnyial Kecamatan Sahu
			Timur Kabupaten Halmahera Barat
47.	Bukti P-42	:	Fotokopi Print Out Pemberitaan Republika Onlien dengan
			Judul Caleg Nasdem Viral di Maluku Utara Karena
			terindikasi Politik Uang
48.	Bukti P- 43	:	Fotokopi Print Out Pemberitaan Madia Onlien Malut Satu
			yang memberitakan informasi dengan Judul Bawaslu
			Maluku Utara Proses Caleg DPR RI Partai Nasdem
49.	Bukti P-44	:	Fotokopi Foto Berita Acara Pembahasan pertama Sentra
			Gakumdu Provinsi Maluku Utara Nomor
			05/SG/Prov.MU/IV/2019 Tanggal 24 April 2019
50.	Bukti P-45	:	Fotokopi Print Out Pemberitaan Gatra.com dengan Judul
			Gakumdu Malut Hentikan Kasus Karpet Caleg nasdem

#### **DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL IV**

Bukti P-46 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 3 Desa Saketa
 Kecamatan Gane Barat

2. Bukti P-46a : Fotokopi Surat Pernyataan NUraini Ibrahim 3. Bukti P-47 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 5 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat : Fotokopi Surat pernyataan Suryani Adjumaida 4. Bukti P-47a 5. Bukti P-48 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat : Fotokopi Surat penyataan Alimudini sangaji 6. Bukti P-48a 7. Bukti P-49 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat 8. Bukti P-49a : Fotokopi Surat Pernyataan Safrun Hala 9. Bukti P-50 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Koititi Kecamatan Gane Barat 10. Bukti P-50a : Fotokopi Surat Pernyataan Gamar Faruk : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 01 Desa 11.Bukti P-51 Balitata Kecamatan Gane Barat 12. Bukti P-51a : Fotokopi Surat Pernyataan Sri Wahyuni : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 02 Desa 13. Bukti P-52 Balitata Kecamatan Gane Barat 14. Bukti P-52a : Fotokopi Surat Pernyataan Samsudin Yusup 15. Bukti P-53 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 02 Desa Oha Kecamatan Gane Barat 16. Bukti P-53a : Fotokopi Surat Pernyataan Jupri Lanusu 17. Bukti P-54 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 02 Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat 18. Bukti P-54a : Fotokopi Surat Pernyataan Adnan Saban : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 02 Desa 19. Bukti P-55 Lemo-lemo Kecamatan Gane Barat 20. Bukti P-55a : Fotokopi Surat Pernyataan Sofyan Din 21. Bukti P-56 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 01 Desa Tabamasa Kecamatan Gane Barat 22. Bukti P-56a : Fotokopi Surat Pernyataan Garwan Amir

: Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 02 Desa Bisui

23. Bukti P-57

	Kecamatan Gane Timur Tengah
24. Bukti P-57a	: Fotokopi Surat Pernyataan Aziz Adam
25. Bukti P-58	: Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 01 Des
	Tabahidayat Kecamatan Gane Timur
26. Bukti P-58a	: Fotokopi Surat Pernyatan Mursid Idris
27. Bukti P-59	: Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 04 Des
	Wayaloar Kecamatan Obi Selatan
28. Bukti P-59a	: Fotokopi Surat Pernyataan Irsan Panese
29. Bukti P-59	: Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 05 Desa Desa
	Wayaloar Kecamatan Obi Selatan
30. Bukti P-60	: Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 05 Desa Desa
	Wayaloar Kecamatan Obi Selatan
31.Bukti P-60a	: Fotokopi Surat Pernyataan Faid Sariman
32. Bukti P-61	: Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 07 Des
	Wayaloar Kecamatan Obi Selatan
33. Bukti P-61a	: Fotokopi Surat Pernyataan Arsad Hamisi
34. Bukti P-62	: Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 08 Des
	Wayaloar Kecamatan Obi Selatan
35. Bukti P-62a	: Fotokopi Surat Pernyataan Alsain Sandiah
36. Bukti P-63	: Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 03 Desa Man
	Kecamatan Obi Selatan
37. Bukti P-63a	: Fotokopi Surat Pernyataan Muhamadun. S
38. Bukti P-64	: Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 05 Desa Man
	Kecamatan Obi Selatan
39. Bukti P-64a	: Fotokopi Surat Pernyataan Rakib Ridwan
40. Bukti P-65	: Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 01 Desa Lole
	Kecamatan Obi Selatan
41.Bukti P-65a	: Fotokopi Surat Pernyataan Muridin Pasiar
42. Bukti P-66	: Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 01 Des
	Gambaru Kecamatan Obi Selatan
43. Bukti P-66a	: Fotokopi Surat Pernyataan Jusri Haringan

: Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 6 Desa Mano

44. Bukti P-67

Kecamatan Obi Selatan

45. Bukti P-67a : Fotokopi Surat Pernyataan Fahmi Hamadun Sariman 46. Bukti P-68 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Oha Kecamatan Gane Barat 47. Bukti P-68a : Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Salam Mansur 48. Bukti P-69 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat 49. Bukti P-69a : Fotokopi Surat Pernyatan Muhaimin Abu Bakar 50. Bukti P-70 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah : Fotokopi Surat Pernyataan Idhar Samiun 51. Bukti P-70a 52. Bukti P-71 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Luim Kecamatan Gane Timur Tengah 53. Bukti P-71a : Fotokopi Surat Pernyataan Mathius Mauraji 54. Bukti P-72 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 7 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat 55. Bukti P-72a : Fotokopi Surat Pernyaatan Trian Sujono 56. Bukti P-73 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan 57. Bukti P-73a : Fotokopi Surat Pernyataan Reflin Leida Dawowo 58. Bukti P-74 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Kurunga Kecamatan Kepulauan Joronga 59. Bukti P-74a : Fotokopi Surat Pernyataan Sahbudin Hitilmala 60. Bukti P-75 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSTPS 1 Desa Liboba Hijrah Kecamatan Kepulauan Joronga 61. Bukti P-75a : Fotokopi Surat Pernyataan Nawawi Anta 62. Bukti P-76 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINS TPS 2 Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan 63. Bukti P-76a : Fotokopi Surat Pernyataan Rinto : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINS TPS 3 Desa Bobo 64. Bukti P-77

65. Bukti P-77a : Fotokopi Surat Pernyataan Jim A

Kecamatan Obi Selatan

66. Bukti P-78 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINS TPS 2 Desa Kebun

Raja Kecamatan Gane Timur

67. Bukti P-78a : Fotokopi Surat Pernyataan Abd. Satar Arifin

68. Bukti P-79 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINS TPS 1 Desa Foya

Tobaru Kecamatan Gane Timur

69. Bukti P-79a : Fotokopi Surat Pernyataan Abdullah Hamid

70. Bukti P-80 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINS TPS 5 Desa

Amasing Kota Kecamatan Bacan

71. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi

72. Bukti P-82 : Fotokopi Model DB-DPRD PROVINSI

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Hamka Manui

- saksi PPK dari Kecamatan Obi Timur;
- Saksi menerangkan bahwa masih terdaftar nama nama orang sudah meninggal dunia sebanyak 5 orang Desa Woii;
- Saksi baru mengetahui masih terdaftarnya nama-nama orang yang sudah meninggal ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan, namun saksi tidak mengetahui pengaruhnya terhadap suara Pemohon;
- Saksi mengajukan keberatan ke Panwas Terkait nama nama orang sudah meninggal masih terdaftar dan diterima oleh Panwa, namun belum ada tanggapan dari Panwas dan Bawaslu;
- Di desa Fluk Formulir Plano di jumlahkan, berdasarkan bukti foto dari temannya saksi, dan tidak ada keberatan kepada Panwas, hanya melaporkan ke PKB;
- Saksi tidak menandatangani waktu penghitungan PPK, sementara di PPS saksi tidak hadir;
- Saksi Hamka tidak mengetahui langsung siapa saksi di TPS di desa Wooi tersebut, hanya dugaan saksi saja.

#### 2. Husen Boni

- Saksi Mandat dari PKB untuk Pleno PPK Kecamatan Pulau Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Menerangkan bahwa pada saat pleno PPK di kecamatan Joronga itu tidak ada Formulir Plano. Kemudian pada tanggal 23 April itu baru dihadirkan formulir C-1 plan yang dilakukan di Sekretariat PPK;
- Pencocokan angka hanya dari persandingan C1 yang dimiliki saksi dengan Formulir C1 yang dimiliki PPK;
- Saksi hanya menyampaikan keberatan lisan kepada Panwascam;
- Rekapitulasi dilakukan di secretariat PPK dihadiri oleh semua saksi-saksi,
   Panwas, dan tidak ada keberatan dari ketika rekapitulasi tersebut.

#### 3. Arman Sambari

- Saksi PKB di tingkat Kecamatan di Kecamatan Obi Induk;
- Saksi menerangkan bahwa di desa Kawasi hanya ada 6 TPS, kemudian ada 8 TPS di daerah perusahaan tambang;
- Saksi menerangkan tidak ada sosialisasi tehadap 8 TPS yang terletak dilokasi perusahaan pertambangan, sehingga keberadaan TPS tersebut tidak diketahui;
- Terjadi keributan terhadap rekapitulasi di 8 TPS karena hanya mengakui 6
   TPS di Desa Kawasi;
- Saksi menerangkan tidak ada saksi dari parpol manpun, hanya terdapat penyelenggara pemilu saja dan pihak keamanan.
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 15:24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 52-01-32/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 pukul 11:06 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. DALAM EKSEPSI

#### a. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon tentang pelanggaran administrasi yang dilakukan pihak terakit diuraikan dalam halaman 36 sampai dengan 41 maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi "bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"

#### b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang perbedaan perolehan suara Pemohon apabila mendasarkan mendalilkan dalam permohonnya pada halaman 11 huruf a tentang berkurangnya suara Termohon berdasarkan formC-1 DPRI Desa Sakonora Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara akan tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut di TPS mana saja berkurang tersebut. Sementara itu pada halaman 11 huruf b menyatakan berkurangnya suara Pemohon Berdasarkan Form C-1 dan DAA1 di kecamatan Loloda yang mana Kecamatan Loloda tidak ada di Kabupaten Halmahera Utara.

- 2. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang permasalahan form C-7 sebagaimana termaktub pada halaman 32 dan 37 Permohonan Pemohon. Adapun forms C-7 merujuk pada tingkat TPS akan tetapi dalam dalil-dalil permohonan Pemohon hanya menyebutkan pada suatu desa/keluarahan padahal pada tingkat desa tersebut terdapat beberapa TPS. Bahwa oleh dan karenanya Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang permasalahan form C-7 pada pokok jawaban nantinya Termohon juga tidakakan menanggapinya.
- 3. Bahwa tentang dalil-dalil pelanggaran administrasi yang dilakukan pihak terakit diuraikan dalam halaman 36 sampai dengan 41 permohonan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.

Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi "bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu".

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

 Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon. 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan Kabupaten Maluku Utara, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

#### 2.1 PROVINSI MALUKU UTARA

### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

#### 2.1.1.1. DAPIL MALUKU UTARA

### Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARPOL	Perolehan Su	Selisih	
	7.4.1.02	Termohon	Pemohon	Conom
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	57.339	57.373	36
2.	PartaiNasdem	62.549	61.515	1034

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Permohonan di Maluku Utara sebanyak 36 suara adalah tidak benar (bukti T-001- MALUKU UTARA PKB-18-01-32, T-002- MALUKU UTARA PKB-18-01-32, T-03- MALUKU UTARA PKB-18-01-32, T-004- MALUKU UTARA PKB-18-01-32, T-006- MALUKU UTARA PKB-18-01-32);
- Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di sebanyak 1034 suara adalah tidak benar (bukti T-001- MALUKU UTARA – PKB-18-01-32, T-002- MALUKU UTARA – PKB-18-01-32, T-03- MALUKU UTARA – PKB-18-01-32, T-004- MALUKU UTARA – PKB-18-01-32, T-006- MALUKU UTARA – PKB-18-01-32 T-006-MALUKU UTARA – PKB-18-01);
- 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

### A. TENTANG BANTAHAN BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA HALMAHERA SELATAN.

Dalil pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Utara untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara yang meliputi:

- 1.1. Desa Soakanora Kecamatan Galela Selatan adalah tidak benar.
- 1.2. TPS 4 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk adalah tidak benar adalah tidak benar:
- 1.3. TPS 4 Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur adalah tidak benar:

## B. TENTANG DALIL PEMOHON ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SEHINGGA MENGUNTUNGKAN PARTAI NASDEM DI KABUPATEN MOROTAI

- 1. Bahwa terhadap penggelembungan suara dilakukan oleh TERMOHON di Kabupaten Kepulauan Morotai, Kecamatan Morotai Jaya, sebagimana dalil Pemohon pada halaman 26 terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di Partai Nasdem dan caleg Partai Nasdem sebanyak 376 suara adalah tidak benar.
- 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).
- 3. Bahwa pada pokoknya Termohon melalui jajaran di bawahnya telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR dan blabalabla dilakukan secara berjenjang. PKPU 4 Tahun 2019 mengatur pula mekanisme koreksi yang dapat dilakukan apabila terjadi kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Akan tetapi pada saat proses penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ada keberatan yang disampaikan baik oleh Saksi Peserta Pemilu maupun Pengawas Pemilu. Oleh karena itulah sesuai dengan ketentuan PKPU 4 Tahun 2019 maka KPU Morotai melalui jajaran di bawahnya (PPK menetapkan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat Kecamatan yang selanjutnya dilakukan secara berjenjang hingga tingkat Kabupaten yang kemudian KPU Morotai
- 4. Bahwa Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai kewajiban untuk menetapkan perolehan suara secara nasional pemilu anggota DPR dan blablabla paling lambat 35 hari sejak hari pemungutan suara. Termohon, dalam menetapkan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing. Maka apabila kemudian terdapat kekeliruan penghitungan suara yang terjadi pasca rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional yang telah Termohon tetapkan pada 21 Mei 2019, maka satu-satunya mekanisme koreksi yang dapat ditempuh adalah melalui Mahkamah Konstitusi.

### C. TENTANG DALIL PEMOHON ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON HALMAHERA SELATAN.

Bahwa di Kabupeten Halmahera selatan Termohon pada saat Rekapitulasi telah melakukan penggelembungan suara terhadap perolehan suara parati Nasdem sebanyan 278. Hal tersebut adalah tidak benar.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di Halmahera Selatan, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

### D. TENTANG DALIL PEMOHON ADANYA PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

- 1. Bahwa tentang dalil-dalil pelanggaran administrasi yang dilakukan pihak terakit diuraikan dalam halaman 36 sampai dengan 41 permohonan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan a quo merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.
- 2. Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi "bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"

#### E. Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB- XVI/2018.

Bahwa permasalahan di 6 yakni Desa Babnego Desa Tetawang, Desa Pasir Putih, Desa Akelamo Kao, Desa Demsugi tersebut harus tunduk dan patuh pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 (bukti: T-008- MALUKU UTARA –PKB -18-01-32) dalam putusan sela pada halaman 806 seabagi berikut:

Bahwa untuk mengakhiri memerintahkan untuk pemungutan suara ulang diseleuruh TPS di 6 Desa terlesbih dahulu malakukan perbaikan DPT yang secara de facto sesaui dengan KTP dan KK yang dimiliki masing masing pemilih.Namun dalam kaitannya ini, Mahkamah harus menegaskan bahwa pada masa yang akan datang baik untuk pmilihan kepaala daerah maupun pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Seluruh masyarakat yang berada di 6 desa tersebut harus secara ikhlas,taat, dan patuh untuk menggunakan hak pilihanya sesaui dengan wilayah administrasi yang Undang-Undang 2003 ditetapkan oleh Nomor Tahun TentangPembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan DI Provinsi Maluku Utara. Demikian tidaklagi terdapat keragu raguan semua pihak mengenai status 6 Desa Tersebut.

Sedemikian untuk DPT di 6 desa tersebut untuk pemilihan legislatif dalam perkara a quo harus tunduk dan patuh juga Putusan Mahkamah Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018.

## 3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

 Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon. 2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD PROVINSI MALUKU UTARA di daerah pemilihan Dapil IV Halmahera Utara, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

#### 3.1.1. DAPIL IV HALMAHERA SELATAN

# Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	PARPOL	Perolehan Si	Selisih	
	TART OF	Termohon	Pemohon	Ochsin
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.015	7.088	73
2.	Partai Perindo	7.900	6.938	962

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Permohonan di Dapil IV Halmahera Utara sebanyak 93 suara adalah tidak benar; (T-001- MALUKU UTARA IV –PKB -18-01-32, T-002- MALUKU UTARA IV –PKB -18-01-32, T-003- MALUKU UTARA IV –PKB -18-01-32, T-004- MALUKU UTARA IV –PKB -18-01-32)
- Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di Dapil IV Halmahera Utara sebanyak 962 suara adalah tidak benar; (T-001- MALUKU UTARA IV –PKB -18-01-32, T-002- MALUKU UTARA IV –PKB -18-01-32, T-003- MALUKU UTARA IV –PKB -18-01-32, T-004- MALUKU UTARA IV –PKB -18-01-32)
- 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

#### A. BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

1. Menjuk pada dalil-dalil pada halaman 41 sampai dengan halaman 57 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara IV (Kabupaten Halmahera Selatan).Berikut Termohon samapaikan rekapitulasi di tingkat TPS dan Kecamatanyang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

	KECAMATAN		PKB			PERINDO	
		C-1	DA-1	DB-1	C-1	DA-1	DB-1
1.	BACAN	652	652	652	455	455	455
2.	BACAN BARAT	602	602	602	76	76	76
3.	BACAN BARAT UTARA	362	362	362	65	65	65
4	BOTANGLOMANG	268	268	268	95	95	95
5.	KASIRUTA TIMUR	258	258	258	52	52	52
6.	KASIRUTA BARAT	131	131	131	22	22	22
7.	PULAU MAKIAN	518	518	518	449	449	449
8.	MAKIAN BARAT	116	116	116	21	21	21
9.	KAYOA	170	170	170	241	241	241
10.	KAYOA SELATAN	637	637	637	67	67	67
11.	KAYOA UTARA	69	69	69	64	64	64
12.	KAYOA BARAT	166	166	166	17	17	17
13.	GANE BARAT	373	373	373	118	118	118
14.	GANE BARAT UTARA	267	267	267	190	190	190
15.	GANE BARAT SELATAN	135	135	135	218	218	218
16.	PULAU JORONGA	107	107	107	1278	1278	1278
17.	GANE TIMUR	131	131	131	378	378	378
18.	GANE TIMUR TENGAH	44	44	44	118	118	118

19.	GANE TIMUR SELATAN	25	25	25	290	290	290
20.	OBI	260	260	260	444	444	444
21.	OBI BARAT	78	78	78	75	75	75
22.	OBI SELATAN	98	98	98	1311	1311	1311
23.	OBI TIMUR	43	43	43	437	437	437
24.	OBI UTARA	245	245	245	96	96	96
25.	BACAN SELATAN	451	451	451	248	248	248
26.	BACAN TIMUR	176	176	176	351	351	351
27.	BACAN TIMUR SELATAN	69	69	69	264	264	264
28.	BACAN BARAT	94	94	94	312	312	312
29.	MANDIOLI UTARA	111	111	111	17	17	17
30	MANDIOLI SELATAN	258	258	258	131	131	131
	TOTAL	7015	7015	705	7900	7900	7900

- 2. Bahwa berdasarkan hasil tersebut diatas menjadi tidak benar dalil-dali Pemohon yang disamapaikan sebagai berikut:
  - 2.1 Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Gane Barat sebannyak 2 suara adalah tidak benar.
  - 2.2 Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Gane Timur Tengah sebannyak 5 suara adalah tidak benar;
  - 2.3 Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Gane Timur Selatan sebannyak 35 suara adalah tidak benar.
  - 2.4 Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Obi Selatan sebannyak 44 suara adalah tidak benar.
  - 2.5 Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Gane Barat sebannyak 2 suara adalah tidak benar.
- 3. Bahwa tentang dalil diketemukan ketidaksesauian antara pemilih yang menggunakan hak pilih dengan penggunaan surat suara sah sehingga mengurangi perolehan suara PKB pada :
  - 3.1 TPS 3 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar.
  - 3.2 TPS 5 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar.
  - 3.3 TPS 1 Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar.

- 3.4 TPS 2 Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar.
- 3.5 TPS 2 Desa Koititi, Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar.
- 3.6 TPS 1 Desa Balitata, Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar.
- 3.7 TPS 2 Desa Balitata, Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar.
- 3.8 TPS 2 Desa Oha Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar.
- 3.9 TPS 02 Desa Papacapeda Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar.
- 3.10 TPS 02 Desa Lemo-lemo Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar.
- 3.11 TPS 01 Desa Tabamasa Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar.
- 3.12 TPS 02 Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah adalah tidak benar.
- 3.13 TPS 01 Desa Tabahidayat Kecamatan Gane Timur Tengah adalah tidak benar.
- 3.14 TPS 04 Wayaloar Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar.
- 3.15 TPS 05 Wayaloar Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar.
- 3.16 TPS 07 Wayaloar Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar.
- 3.17 TPS 08 Wayaloar Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar.
- 3.18 TPS 03 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar.
- 3.19 TPS 05 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar.
- 3.20 TPS 01 Desa Loleo Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar.
- 3.21 TPS Desa Gambaru Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar.
- 4. Bahwa tentang dalil diketemukan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon pada :
  - 4.1 TPS 6 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar
  - 4.2 TPS 1 Desa Oha Kecamatan Gane Barat Selatan adalah tidak benar
  - 4.3 TPS 1 Desa Papacapeda Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar
  - 4.4 TPS1 Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah adalah tidak benar

- 4.5 TPS 1 Desa Luim Kecamatan Gane Timur Tengah adalah tidak benar
- 4.6 TPS 7 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar
- 5. Bahwa dalil angka 7 dan angka 8 pada halaman 50 Permohonan adalah tidak benar Bahwa tentang adanya proses yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan secara berasama-sama dengan saksi yang berakibat bertambahanya suara Caleg yakni :
  - 5.1 Pantai PERINDO, Termohon menanggapinya sebegai berikut :
    - 5.1.1 TPS Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar
    - 5.1.2 TPS 2 Desa Kurunga Kecamatan Kepulauan Jurunga adalah tidak benar.
    - 5.1.3 TPS 1 Desa Liboba Hijrah, Kecamatan Kepualaun Joronga adalah tidak benar.
  - 5.2 Partai Nasdem, Termohon menanggapinya sebegai berikut :
    - 5.2.1 TPS 2 Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar
    - 5.2.2 TPS 3 Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar
    - 5.2.3 TPS 2 Desa KebunRaja Kecamatan Gane Timur adalah tidak benar
    - 5.2.4 TPS 1 Desa Foya Kecamatan Gane Timur adalah tidak benar
    - 5.2.5 TPS 5 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan adalah tidak benar
- 6. Bahwa tealah terajdi pergeseran suara dari hasil yang tertuang dalam formulir model DA.1 –DPRD Provinsi pada Partai PDI Perjuangan dan Pantai PERINDO. Hal tersebut adalah tidak benar. Adapun menurut dalil Permohonan Pemohon terjadi pada TPS-TPS sebagai berikut:
  - 6.1 TPS 01 Desa Dowora Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar
  - 6.2 TPS02 Desa Doworan Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar
  - 6.3 TPS 01 Desa Tawabi Kecamatan Joronga adalah tidak benar
  - 6.4 TPS 02 Desa Tawabi Kecamatan Joronga adalah tidak benar
  - 6.5 TPS 01 Desa Kurunga Kecamatan Joronga adalah tidak benar
  - 6.6 TPS 02 Desa Kurunga Kecamatan Joronga adalah tidak benar
  - 6.7 TPS 01 Desa Yomen, Kecamatan Joronga adalah tidak benar
  - 6.8 TPS 01 Desa Gonone Kecamatan Joronga adalah tidak benar

- 6.9 TPS 01 Desa Kakupang Kecamatan Joronga adalah tidak benar
- 6.10 TPS 03 Desa Kakupang Kecamatan Joronga adalah tidak benar
- 6.11 TPS 04 Desa Kakupang Kecamtan Joronga adalah tidak benar
- 7. Bahwa penyelenggaran Pemilu di Provinsi Maluku Utara pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan sukses, aman, damai, tertib dan lancar, sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU Kabupaten Halmahera Utara bersama Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara pun sudah berusaha bekerja secara profesional dan berintegritas serta memperlakukan semua peserta Pemilu dengan setara.

#### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pikul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
- 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
  - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DPRI DI PROVINSI MALUKU UTARA

#### 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

#### DAPIL

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkatan Bangsa	57.339
2.	Parati NASDEM	62.549

## 3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

#### DAPIL IV HALMAHERA SELATAN

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara
	Provinsi	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.015
2.	Partai Perindo	7.900

Atau.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti DPR RI Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan dalam bentuk surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-MALUKU UTARA-PKB-18-01-32 sampai dengan bukti T-009-MALUKU UTARA-PKB-18-01-32 dan T-001-MALUKU UTARA IV-PKB-18-01-32 sampai dengan T-004-MALUKU UTARA IV-PKB-18-01-32, sebagai berikut:

#### **DPR RI MALUKU UTARA**

1. Bukti T-001- MALUKU : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan UTARA –PKB -18-01-32 Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019.

 Bukti T-002- MALUKU : Fotokopi UTARA –PKB -18-01-32 DC2,DC

Fotokopi Kumpulan Formulir DC,DC1, DC2,DC TT DPR RI Provinsi Maluku Utara

3. Bukti T-003- MALUKU : UTARA –PKB -18-01-32

Fotokopi Kumpulan formulir DB, DB1 – DB2. DB.TT DB.DH DPR RI Provinsi Maluku Utara

- a. Kabupaten Murotai
- b. Kabupaten Halmahera Selatan
- c. Kabupaten Halmahera Utara
- 4. Bukti T-004- MALUKU : UTARA –PKB -18-01-32

Fotokopi Kumpulan formulir DA1 – DA2 DPR

- 3.1.Kab. Halmahera Selatan
- 1. Kecamatan Bacan
- 2. Kecamatan Bacan Barat
- 3. Kecamatan Barat Utara
- 4. Kecamatan Lomang
- 5. Kecamatan Kastim
- 6. Kecamatan Kasbar
- 7. Kec. Pulau Makian
- 8. Kecamatan Makian Barat
- 9. Kecamatan Kayoa
- 10. Kayoa Utara
- 11. Kecamatan Gene Barat
- 12. Kecamatan Gene Barat Utara
- 13. Kecamatan Gene Barat Selatan
- 14. Kecamatan Kepulauan Joronga
- 15. Kecamatan Gene Timur Tengah
- 16. Kecamatan Gene Timur Selatan
- 17. Kecamatan Obi
- 18. Kecamatan Obi Barat
- 19. Kecamatan Obi Selatan
- 20. Kecamatan Obi Timur
- 21. Kecamatan Obi Utara
- 22. Kecamatan Bacan Selatan
- 23. Kecamatan Bacan Timur
- 24. Kec Bacan Timur Selatan
- 25. Kec Bacan Timur Tengah
- 3.2. Kabupaten Murotai
  - Kecamatan Murotai Jaya, DA.TT, DA.DH
- 3.3. Kabupaten Halmahera Utara
  - 1. Kecamatan Galela Selatan
  - 2. Kecamatan KAO TELUK
  - 3. Keacamatan Tobelo

- 5. UTARA -PKB -18-01-32
- Bukti T-005- MALUKU: Fotokopi Kumpulan formulir DAA1 DPR RI-DA2 DPR RI
  - 5.1. Kabupaten Morotai Jaya
    - 1. Desa Libano
    - 2. Desa Cendana
    - 3. Desa Gorugo
    - 4. Desa Bere-Bere
    - 5. Desa Hapo
    - 6. Desa Sopi
    - 7. Desa Loleo
    - 8. Desa Pangeo
    - 9. Desa Sopi Mojiko
    - 10.Desa Titigoli
    - 11. Desa Towara
  - 5.2 Halmahera Utara DAA1 DPR RI -DAA2 DPR RI.
    - 1. Desa Saokanora
    - 2. Desa Tetewang
    - 3. Desa Mawea
- 6. Bukti T-006- MALUKU : UTARA -PKB -18-01-32
- Fotokopi Kumpulan Model C, C1 dan C2 **DPR RI MALUKU** 
  - 1. Kab. Halmahera Selatan
    - 1.1 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan
    - 1.2 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 3, TPS 4 Desa Jikohay, Kecamatan Obi **Barat**
    - 1.3 TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Kawasi, Kecamatan Obi,
    - 1.4 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 Desa Tomori, Kecamatan Bacan
    - 1.5 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, , TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, Desa Labuha, Kecamatan Bacan
    - 2. Kecamatan Murotai Jaya Kabupaten Murotai.
      - 2.1. Tps 1 desa Titigoli
      - 2.2. Tps 1dan 2 desa Libano

- 2.3. Tps 1 dan 2 desa Cendana
- 2.4. Tps 1 dan 2 desa Gorugo
- 2.5. Tps 1 dan 2 desa Bere bere kecil
- 2.6. Tps 1 dan 2 desa Hapo
- 2.7. Tps 1, 2 da 3 desa Sopi
- 2.8. Tps 1 dan 2 desa Loleo
- 2.9. Tps 1 dan 2 Pangeo
- 2.10. Tps 1,2,3,4 dan 5 desa Sopi Majiko
- 2.11. Tps 1 dan 2 Desa towara
- 3. Kabupaten Halmahera Utara
  - 3.1. TPS 4 Desa Tewang
  - 3.2. TPS 4 Desa Mawea
  - 3.3. Seluruh TPS Desa Saokanora
- 7. Bukti T-007- MALUKU UTARA –PKB -18-01-32
  - Bukti T-007- MALUKU : Fotokopi Kronologis Jawaban
    - a. KPUD Kab. Kepulauan Moratai
    - b. KPUD Halmahera Selatanc. KPUD Kab. Halmahera Barat
- 8. Bukti T-008- MALUKU : UTARA –PKB -18-01-32
- Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi

No.:

- Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018
  Fotokopi Putusan Bawaslu
- 9. Bukti T-009- MALUKU : Fotokopi Putusan Bawa UTARA –PKB -18-01-32 27/LP/PL/ADM/RI 00.00/V/2019

#### **DPRD PROVINSI DAPIL MALUKU UTARA IV**

- 1. Bukti T-001- MALUKU UTARA IV –PKB -18-01-32
- 2. Bukti T-002- MALUKU UTARA IV –PKB -18-01-32
- 2. Bukti T-003- MALUKU UTARA IV –PKB -18-01-32
- 3. Bukti T-004- MALUKU UTARA IV –PKB -18-01-32
- MALUKU : Fotokopi Kumpulan DC. DC.1 Kabupaten -01-32 Maluku Utara
- MALUKU : Fotokopi Kumpulan DB. 1 DPRD Provinsi 3-01-32 Maluku Utara
- MALUKU : Fotokopi Kumpulan DA.1 DPRD Provinsi 3-01-32 Maluku Utara 30 Kecamatan.
  - MALUKU: Fotokopi Kumupulan C1
    - 1. TPS 3 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat
    - 2. TPS 5 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat
    - 3. TPS 1 Desa Bumi Rahmat, Kecamatan Gane Barat
    - 4. TPS 2 Desa Bumi Rahmat, Kecamatan Gane Barat
    - 5. TPS 2 Desa Kontiti, Kecamatan Gane Barat
    - TPS 01 Desa Balitata Kecamatan Gane Barat
    - 7. TPS 02 Desa Balitata Kecamatan Gane

- Barat
- 8. TPS 02 Desa Oha Kecamatan Gane Barat
- 9. TPS 02 Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat
- 10. TPS 02 Lemo-lemo
- 11. TPS 01 Desa Tabamasa Kecamatan Gane Barat
- 12. TPS 02 Desa Bisui Kecamatan Gane Barat
- TPS 01 Desa TabahidayatKecamatan Gane Timur Tengah
- 14. TPS 04 Desa Wayaloar Kecamatan Obi selatan
- 15. TPS 05 Desa Wayloar Kecamatan Obi selatan
- 16. TPS 07 Desa Wayloar Kecamatan Obi selatan
- 17. TPS 03 Desa Mano Kecamatan Obi selatan
- 18. TPS 05 Desa Mano Kecamatan Obi selatan
- 19. TPS 01 Desa Leleo Kecamatan Obi selatan
- 20. TPS 01 Desa Gambaru Kecamatan Obi selatan
- 21. TPS 6 Desa Mano, Kecamatan Obi Barat
- 22. TPS 1 Desa Oha Kecamatan Gane Barat
- 23. TPS 1 Desa Papaceda, Kecamatan Gane Barat
- 24. TPS 1 Desa Bisui, Kecamatan Gane Barat
- 25. TPS 1 Desa Luim, Kecamatan Gane Tengah
- 26. TPS 7 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat
- 27. TPS 2 Desa Bobo Kecamatan Obi
- 28. TPS 2 Desa Kurunga Kecamatan Kepulauan Joronga
- 29. TPS 1 Desa Loboba Hijrah, Kecamatan Kepulauan Joronga
- 30. TPS 2 Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan
- 31. TPS 3 Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan
- 32. TPS 2 Desa Kebun Raja Kecamatan Gane Timur
- 33. TPS 1 Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur
- 34. TPS 5 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan

- 35. TPS 01 Desa Dawora Kecamatan Gane Barat
- 36. TPS 02 Desa Dawora Kecamatan Gane Barat
- 37. TPS 01 Desa Tawabi Kecamatan Joronga
- 38. TPS 02 Desa Tawabi Kecamatan Joronga
- 39. TPS 01 Desa Krungu Kecamatan Joronga
- 40. TPS 02 Desa Kurungu Kecamatan Joronga
- 41. TPS 01 Desa Yomen Kecamatan Joronga
- 42. TPS 01 Desa Gonone Kecamatan Kepulauan Joronga
- 43. TPS 01 Desa Kakupang Kecamatan Joronga
- 44. TPS 03 Desa Kakupang Kecamatan Joronga
- 45. TPS 04 Desa Kakupang Kecamatan Joronga.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Saksi Termohon

#### 1. H. Buchari Mahmud, M.Si.

- Komisioner KPU Halmahera Selatan;
- Pada saat Rekapitulasi Dapil Halmahera 4 ada persoalan khusus internal partai PAN saja;
- Khusus untuk Pemohon, tidak ada keberatan sama sekali terhadap hasil ataupun suara yang disoalkan di tingkat-tingkat di bawahnya. semua Saksi menyetujui setelah kami tanyakan bahwa apa yang sudah kita lakukan sudah benar, Bawaslu juga menyatakan bahwa tidak ada keberatan untuk bisa disahkan untuk dapil Halmahera Selatan.

#### 2. Darmin Haji Hasyim, S. Sos.

- Komisioner Kabupaten Halmahera Selatan;
- Terkait dengan kesaksian Arman Sambari mengenai banyaknya TPS di Desa Kawasi, TPS awal Kawasi itu adalah 3 TPS, kemudian ditambah 8 TPS di Kawasi jadi jumlah 11 TPS;

- PPK sedari awal untuk 8 TPS itu memang mendapat tekanan luar biasa dan berkordinasi dengan panwas kecamatan, KPU Kabupaten dan berkordinasi juga dengan Bawaslu Kabupaten memindahkan tempat plenonya rekapitulasinya di kabupaten. tetap rekapan itu merupakan rekapan tingkat PPK hanya tempatnya saja yang dipindahkan;
- Setelah dilakukan penghitungan, sama sekali tidak ada keberatan. termasuk saksi Pemohon.sebelumnya memang ada protes dan interupsi, berdasarkan rekomendasi Panwascam, dilakukan pengecekan ulang formulir C-1 dan dihitung ulang;
- Untuk soal sosialisasi DPTb, DPTb itu kita DPTb untuk 8 TPS ini. Itu kita plenokan sedari awal di bulan Maret. Peserta pemilu seluruhnya oleh KPU telah sampaikan karena itu kewajiban KPU untuk menyampaikan salinan Berita Acaranya;
- Terkait dengan kesaksian Boni Husein, Dasar rekapitulasi ditingkat Kecamatan bukan C-1 Plano akan tetapi formulir C-1;
- Untuk Kecamatan Obi Timur, rekapitulasinya juga berdasarkan masukan atau pandangan dari Panwas kecamatan merekomendasikan untuk diperiksa ulang C1 sampai dihitung ulang surat suaranya. Terhadap hal itu semua sudah *clear* dan selesai.
- Soal Kecamatan Joronga, pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, ada juga keberatan saksi. Keberatan saksi di TPS 01, 02, 03, 04 Desa Kukupang. Dan TPS 01, 02, 03 Desa Pulau Gala. berdasarkan rekomendasi Bawaslu merekomendasikan agar supaya diturun cek C1 nya dan tidak ada masalah untuk kecamatan sebagaimana yang disampaikan saksi dan KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan sudah selasai dan *clear*;
- Pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Berdasarkan catatan kejadian khusus yang kami catat, tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- Saksi Pemohon atas nama safri Thalib menandatangani Berita Acara.

#### PIHAK TERKAIT PARTAI NASDEM

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Nasdem memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 15:34 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 26-05-32/APKPT-DPR-DPRD/PAN/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI.

## A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon <u>wajib</u> menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang dimumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon: dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."
- 2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2 TAHUN 2018), yang berbunyi sebagai berikut:
  - "(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai:
- pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."
- 3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden (PMK 6 TAHUN 2018), yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat penjelasan mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan.;
- b. hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;
  Pasal 10

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon.
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4. Bahwa sesuai ketentuan UU MK, PMK 2 Tahun 2018 dan PMK 6 Tahun 2018 di atas, maka jelas dan tegas permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan dan harus sesuai dengan syarat-syarat

sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;
- b. Dalam petitumnya, harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;
- 5. Bahwa faktanya, sebagaimana dalam permohonan *a quo*, dari keseluruhan dalil keberatan mengenai perselisihan hasil perolehan suara versi Pemohon, adalah sebagai berikut:
  - (1) Bahwa dalam permohonan *a quo*, dalam bagian Posita (Pokok Perkara) tidak mencantumkan berapa **total** hasil penghitungan suara yang **benar** menurut Pemohon, **demikian pula dalam bagian Petitum juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**;
- 6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO).;

## B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) DAN KABUR

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalam bagian Posita (Pokok Perkara) permohonan a quo, Pemohon menjelaskan dan menyandingkan perselisihan hasil perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon yang disertai alat bukti, namun dalam bagian Petitum permohonan a quo, Pemohon sama sekali tidak menyampaikan permintaan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPR Dapil Maluku Utara.;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, terjadi ketidaksesuaian antara bagian Posita (Pokok Perkara) yang mendalilkan perselisihan hasil perolehan suara dengan bagian Petitum Pemohon yang sama

sekali tidak menyampaikan permintaan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPR Dapil Maluku Utara.;

3. Bahwa, oleh karenanya menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon adalah tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan kabur, sehingga menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO).;

#### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Maluku Utara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

#### 2.1. PROVINSI MALUKU UTARA.

PEMILIHAN ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA.

## 2.1.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL MALUKU UTARA.

#### 2.1.1.1. DAPIL MALUKU UTARA.

Tabel I PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL MALUKU
UTARA.

No.	PARPOL	Perolehan Suara			
1.	Partai Kebangkitan Bangsa.	57.339			
2.	Partai NasDem.	62.549			

1. Bahwa menurut Pihak Terkait sudah benar hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional

- Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (Vide Bukti PT-1-NasDem-Malut RI).
- 2. Bahwa Pemohon dalam Permohonanya mendalilkan telah terjadi pengurangan serta penggelembungan suara disejumlah Kabupaten di Daerah Pemilhan Anggota DPR RI Wilayah Maluku Utara, diantaranya Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Halmahera Selatan.;
- Bahwa di Kabupaten Pulau Morotai, Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara oleh Termohon sebanyak 380 Suara, sehingga menguntungkan Pihak Terkait, adapun dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada.;
- 4. Bahwa di Kabupaten Halmahera Utara, Pemohon mendalilkan suaranya berkurang sebanyak 36 Suara yang terjadi di sejumlah TPS pada Kecamatan Galela Selatan, Kecamatan Loloda, Kecamatan Kao Teluk, dan Kecamatan Tobelo Timur, adapun dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengadangada.;
- 5. Bahwa di Kabupaten Halmahera Selatan, Pemohon juga mendalilkan terjadi penggelembungan suara sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan Calon Legislatif tertentu di dalam internal Partai NasDem (Pihak Terkait), adapun dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada;
- 6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point huruf B Tentang Pelanggaran Admisnitratif Yang Dilakukan Oleh Termohon. Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran Administrasi pada 6 (enam) Desa di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Bahwa atas dalil Pemohon terkait 6 (enam) desa *in casu*, Mahkamah Konstitusi telah mengadili dan telah memutuskan, bahwa oleh karena hal tersebut terkait dengan sikap politik warga Negara maka Pihak Terkait tidak akan menguraikan lebih lanjut, karena sikap politik

- warga Negara adalah sikap yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa-pun.;
- 7. Bahwa Pemohon dalam dalilnya juga mendalilkan terkait partisipasi Pemilih pada kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai sebesar 100%, adapun dalil Pemohon *in casu* adalah dalil yang mengada-ngada, bahwa seharusnya pertisipasi Pemilih sebesar 100% di kecamatan Morotai Jaya justru harus dipandang sebagai keberhasilan Termohon dalam melaksanakan sosialisasi Pemiilihan Umum 2019, bahwa oleh karena itu dalil Pemohon in casu tidak ditanggapi lebih lanjut oleh Pihak Terkait karena terkesan sumir dan mengada-gada.;
- 8. Bahwa Pemohon juga mendalilkan terjadinya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon pada sejumlah Kabupaten di Provinsi Maluku Utara, dimana tidak dilakukan pengisian Formulir Model C7, bahwa atas pelanggaran *in casu* adalah merupakan dugaan pelanggaran administrasi dimana proses penanganan dan penyelesaiannya merupakan wilayah Bawaslu RI.;
- Bahwa selain itu pula, Pelaporan Pemohon atas pelanggaran administrasi di Bawaslu RI juga telah ditolak oleh Bawaslu RI, dimana Bawaslu RI menganggap Pelapor tidak dapat membuktikan Pelaporan Pelanggaran Adminstrasi tersebut oleh Pelapor.;
- 10. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point huruf C angka 1 s/d 8 halaman 39-41, yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran adminsitratif yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahwa adapun tuduhan tersebut dialamatkan kepada Calon Legislatif dari Partai NasDem (Pihak Terkait) atas Nama DR. Ahmad Hatari., SE., MSI telah melakukan Tindak Pidana Politik (Money Politic) adalah dalil yang tidak berdasar, mengada-ngada dan dipersoalkan kembali dalam permohonan a quo di Mahkamah Konstitusi.;

11. Bahwa permasalahan tersebut diatas telah ditangani dan diselesaikan di Gakumdu pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan sebagaimana hasil dari kajian Gamkumdu pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menyatakan bahwa tidak ditemukan Delik Tindak Pidana Pemilihan Umum sehingga dalil Pemohon in casu harus dianggap tidak berdasar dan seharusnya ditolak.;

#### III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

#### DALAM POKOK PERKARA.

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.47 WIB.;
- 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Maluku Utara yang benar adalah sebagai berikut:

## 3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa.	57.339
2.	Partai NasDem.	62.549

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem-Malut RI sampai dengan bukti PT PT-3-NasDem-Malut RI , sebagai berikut:

1. Malut RI

Bukti PT-1-NasDem- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.

2. Malut RI

Bukti PT-2-NasDem- : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 27/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

Malut RI

3.

Bukti PT-3-NasDem- : Fotokopi Berita Media Online Kumparan.com dengan Judul Kasus Karpet Caleg NasDem Maluku Utara dihentikan

#### PIHAK TERKAIT PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 pukul 19:24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 202-09-32/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

#### A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasanalasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan mengada-ada serta tidak berkesesuaian satu sama lain dengan alasan bahwa tentang penjelasan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Obi Selatan dan Kecamatan Gane Timur Selatan tidak sesuai antara yang didalilkan dalam permohonan dengan bukti penjelasan perincian pengurangan perolehan suara Pemohon dimana disebutkan di Kecamatan Gane Barat dalil permohonan Pemohon menyebutkan jumlah pengurangan suara sebanyak 3 (tiga) suara namun dalam perincian pengurangan suara menyebutkan 39 (tiga puluh sembilan) suara, Kecamatan Gane Timur Tengah dalil permohonan Pemohon menyebutkan jumlah pengurangan suara sebanyak 5 (lima) suara namun dalam perincian pengurangan suara menyebutkan 2 (dua) suara, Kecamatan Obi Selatan dalil permohonan Pemohon menyebutkan jumlah pengurangan suara sebanyak 44 (empat puluh empat) suara namun dalam perincian pengurangan suara menyebutkan 37 (tiga tujuh) suara dan di Kecamatan Gane Timur Selatan Pemohon menyebutkan jumlah pengurangan suara sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara namun dalam perincian pengurangan suara Pemohon tidak dapat membuktikan dan menguraikan secara tegas dan jelas di TPS dan Desa mana saja telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon;
- 2) Bahwa di dalam dalil Permohonan Pemohon terdapat kesalahan poin dan numerik di dalam Permohonannya sehingga terdapat ketidaksesuain poin atau butir yang sama yaitu ada poin atau butir 6 (enam) tentang perincian perolehan suara dan juga ada poin atau butir 6 (enam) yang menerangkan penambahan perolehan suara sehingga hal ini menyebabkan dalil permohonan antara poin dan butir selanjutnya di dalam Permohonan menjadi tidak jelas dan tidak berkesesuaian satu sama lain;
- 3) Bahwa di dalam dalil Permohonan Pemohon yaitu di salah satu poin atau butir 6 (enam) yang menyebutkan tentang penambahan perolehan

sura tidak menyebutkan secara tegas dan jelas serta terperinci ke Partai Politik mana saja penambahan perolehan suara terjadi dan di dalam poin atau butir 12 (dua belas) yang menyebutkan tentang penambahan suara tidak disebutkan dan dijelaskan secara rinci di TPS dan Desa mana saja suara tersebut ditambahkan dan berapa suara yang ditambahkan;

4) Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam salah satu poin atau **butir 8**(delapan) permohonannya yang menyebutkan bahwa untuk memastikan penambahan atau pengurangan suara yang Pemohon ditemukan, sinkronisasi antara Pemilih terdaftar di TPS dengan Pengguna Hak Pilih di TPS harus dilakukan pencocokan Pengguna Hak Pilih yang di TPS tersebut hanya dengan cara melalui Formulir C7-KPU atau daftar absen Pemilih yang dimiliki KPPS dan hanya ada di dalam Kotak Suara bersamaan pengiriman dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara adalah tidak benar dan mengada-ada serta hanya berdasarkan asumsi sepihak dari pihak Pemohon saja;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pihak Terkait mengganggap permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*).

#### II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Maluku Utara IV, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

#### 2.1 PROVINSI MALUKU UTARA

## 2.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

#### 2.1.1.1 DAPIL MALUKU UTARA IV

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO	PARTAI POLITIK	PER SU		
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	SELISIH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.015	7.088	73
2.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	7.900	6.938	962

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terhadap perbedaan hasil perolehan suara antara **Pemohon** dan **Pihak Terkait** yang disajikan dalam tabel perolehan suara di 30 (tiga puluh) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada **poin atau Butir 1** dalil Permohonan Pemohon adalah <u>tidak benar</u> karena hal ini telah ditetapkan dan ditandatangani oleh KPUD Kabupaten Halmahera Selatan dalam model DB-1 DPRD Provinsi berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Maluku Utara IV (**Bukti PT-001**);
- 2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di KECAMATAN GANE BARAT sebanyak 3 (Tiga) suara sebagaimana dimaksud pada poin atau butir 2 dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dimana disebutkan bahwa Perolehan Suara Pemohon sebanyak 376 suara namun Perolehan Suara yang benar di KECAMATAN GANE BARAT adalah Perolehan Suara

- Pemohon sebanyak 373 suara dan Perolehan Suara Pihak Terkait sebanyak 118 suara sebagaimana telah ditetapkan dalam Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Gane Barat (Bukti PT-002);
- 3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di KECAMATAN GANE TIMUR TENGAH sebanyak 5 (Ilima) suara sebagaimana dimaksud pada poin atau Butir 3 dalil permohonan pemohon adalah tidak benar dimana disebutkan bahwa Perolehan Suara Pemohon sebanyak 49 suara namun Perolehan Suara yang benar di KECAMATAN GANE TIMUR TENGAH adalah Perolehan Suara Pemohon sebanyak 44 suara dan Perolehan Suara Pihak Terkait sebanyak 118 suara, sebagaimana telah ditetapkan dalam Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Gane Timur Tengah (Bukti PT-003);
- 4. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di KECAMATAN GANE TIMUR SELATAN 35 (tiga puluh lima) suara sebagaimana dimaksud pada poin atau Butir 4 (empat) dalil permohonan pemohon adalah tidak benar dimana disebutkan bahwa Perolehan Suara Pemohon sebanyak 60 suara namun Perolehan Suara yang benar di KECAMATAN GANE TIMUR SELATAN adalah Perolehan Suara Pemohon sebanyak 25 suara dimana terdapat ketidaksesuai penghitungan suara antara tiap Desa/Kelurahan dimana seharusnya tercantum 25 suara namun di jumlahkan dalam pindahan akhir sebanyak 59 suara bahkan disebutkan 60 suara dan Perolehan Suara Pihak Terkait sebanyak 290 suara, sebagaimana tercantum dalam Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Gane Timur Selatan (Bukti PT-004);
- 5. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di KECAMATAN OBI SELATAN 44 (empat puluh empat) suara sebagaimana dimaksud pada poin atau Butir 5 (lima) dalil permohonan pemohon adalah tidak benar dimana disebutkan bahwa Perolehan Suara Pemohon sebanyak 142 suara namun Perolehan Suara yang benar di KECAMATAN OBI SELATAN adalah Perolehan Suara Pemohon sebanyak 98 suara dan Perolehan Suara Pihak

- Terkait sebanyak 1.311 suara, sebagaimana tercantum dalam Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Obi Selatan (Bukti PT-005) dan Formulir Model C-1 Plano DPRD Provinsi Kecamatan Obi Selatan (Bukti PT-006);
- 6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana didalilkan pada poin atau Butir 9 (Sembilan) huruf a.1 a.2 a.3 dalam Permohonan Pemohon adalah tidak benar karena tidak ada penambahan suara sebagaimana dimaksud sebagaimana telah ditetapkan dan tercantum dalam Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Obi Selatan (Bukti PT-005) dan Formulir Model C-1 Plano DPRD Provinsi Kecamatan Obi Selatan (Bukti PT-006) dan Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Kepulauan Joronga (Bukti PT-007);
- 7. Bahwa terhadap dalil terjadinya pergeseran perolehan suara dari partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ke Pihak Terkait sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon poin atau Butir 10 (sepuluh) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k adalah tidak benar sebagaimana perolehan suara Pihak Terkait telah dihitung dan tercantum dalam Formulir Model C-1 Plano DPRD Provinsi Kecamatan Gane Barat Selatan Desa Dowora No. TPS 01 & 02 (Bukti PT-008), Kecamatan Kepulauan Joronga: Desa Tawabi No. TPS 01 & 02, Desa Kurunga No. TPS 01 & 02, Desa Yomen No. TPS 01, Desa Gonone No.TPS 01 dan Desa Kukupang No. TPS 01, 03 & 04 (Bukti PT-009) serta Kecamatan Obi Selatan Desa Wayaloar No. TPS 01, 02, 03 & 04 (Bukti PT-010) dan telah ditetapkan dalam Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Obi Selatan (Bukti PT-005) dan Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Kepulauan Joronga (Bukti PT-007);
- 8. Bahwa terjadinya pengurangan dan penambahan perolehan suara sebagaimana didalilkan Pemohon pada poin atau butir 11 (sebelas) dalam Permohonan Pemohon adalah <u>tidak benar</u> karena telah dihitung dan ditetapkan dalam Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Gane Timur Selatan (Bukti PT-004), Model DA1-

- DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Gane Timur Tengah (Bukti PT-003) dan Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Obi Selatan (Bukti PT-005);
- 9. Bahwa terjadinya pengurangan dan penambahan perolehan suara sebagaimana didalilkan Pemohon pada poin atau butir 11 (sebelas) dalam Permohonan Pemohon adalah <u>tidak benar</u> karena penghitungan suara telah dihitung dan ditetapkan dalam Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Gane Timur Selatan (Bukti PT-004), Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Gane Timur Tengah (Bukti PT-003) dan Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Obi Selatan (Bukti PT-005);

#### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019;
- 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara di Daerah Pemilihan Maluku Utara IV yang benar adalah sebagai berikut:
  - 3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI PROVINSI MALUKU UTARA

#### 3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:

#### **DAPIL MALUKU UTARA IV**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.015
2.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	7.900

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-001 sampai dengan PT-011, sebagai berikut:

Bukti PT-001 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi berupa Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap Kecamatan
di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan
Maluku Utara IV
 Bukti PT-002 : Fotokopi Model DA1-DPRD Provinsi

Bukti PT-002 : Fotokopi Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Gane Barat DA1-DPRD 3. Bukti PT-003 : Fotokopi Model Provinsi Kecamatan/Distrik Gane Timur Tengah Bukti PT-004 DA1-DPRD Provinsi 4. : Fotokopi Model Kecamatan/Distrik Gane Timur Selatan

5. Bukti PT-005 : Fotokopi Model DA1-DPRD Provinsi

Kecamatan/Distrik Obi Selatan

6. Bukti PT-006 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano DPRD Provinsi Kecamatan Obi Selatan

7. Bukti PT-007 : Fotokopi Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan/Distrik Kepulauan Joronga

8. Bukti PT-008 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano DPRD Provinsi Kecamatan Gane Barat Selatan Desa Dowora No. TPS 01 & 02

 Bukti PT-009 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano DPRD Provinsi Kecamatan Kepulauan Joronga: Desa Tawabi No. TPS 01 & 02, Desa Kurunga No. TPS 01 & 02, Desa Yomen No. TPS 01, Desa Gonone No.TPS 01 dan Desa Kukupang No. TPS 01, 03 & 04

 Bukti PT-010 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano DPRD Provinsi Kecamatan Obi Selatan Desa Wayaloar No. TPS 01, 02, 03 & 04

11. Bukti PT-011 : Fotokopi Model DC1-DPRD Provinsi Maluku Utara
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap
Kabupaten/Kota di Dapil Dalam Wilayah Provinsi

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Saksi Ahmad Ningkeula, S.H.

- Saksi Madat Partai Perindo;
- Saksi menerangkan tidak ada permasalahan di kecamatan Pulau Joronga;
- terkait hasil DB, PKB memiliki suara = 7.015 suara dan Partai Perindo memiliki suara = 7.900 suara;
- Tidak ada keberatan terhadap rekapitulasi di Halmahera Selatan.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 16:42 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu

Nomor 192-01-32/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 pukul 09:20 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

# A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI POLITIK KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 18-0132/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB)

## 1. KETERANGAN TERTULIS PENGAWASAN PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI

#### 1.2 Hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Selatan atas pelaksanaan Pemilihan Umum angota DPR RI Daerah Pemilihan Umum Maluku Utara I, maka Bawaslu Maluku Utara akan menerangkan hasil pengawasannya sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 30 April s/d 7 Mei 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Halmahera Utara yang dihadiri oleh saksi partai politik, calon anggota DPD dan saksi Capres Cawapres. Sepanjang proses Pleno berjalan, khususnya saksi mandat sama sekali tidak menyampaikan keberatan perolehan suara pada calon DPR RI saat Rapat Pleno Terbuka Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Halmahera Utara. (*PK-33.3-1*)
  - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 3 s/d 5 Mei 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Morotai yang dihadiri oleh saksi

- saksi partai politik, calon anggota DPD dan saksi Capres Cawapres. Namun saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan perolehan suara calon anggota DPR RI pada Rapat Pleno Terbuka Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Pulau Morotai. (PK-33.7-1)
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 28 April s/d 4 Mei 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Halmahera Selatan yang dihadiri saksi-saksi Partai Politik, saksi DPD, dan saksi Capres Cawapres. Namun saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap perolehan angka masing-masing calon anggota DPR RI pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa perolehan suara masing-masing calon tersebut berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Maluku Utara tertanggal 4 s/d 11 Mei 2019 yang ditetapkan melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 104/PL.01.7-BA/82/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019. (PK.33.4-1)

## 1.3 Hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI di Kabupaten Halmahera Utara

a. Bahwa merujuk dalil pemohon *vide* perihal surat permohonan *tertanggal 30 Mei 2019* pukul 19.35 WIB dari hasil perbaikan halaman 10 s.d 11 khusus Kabupaten Halmahera Utara terhadap *Locus* kejadian di *Kecamatan Galela Selatan, Kecamatan Loloda, Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Tobelo Timur,* pemohon yang mendalilkan telah terjadi "*Pengurangan*" jumlah perolehan suara pada Partai PKB <u>sebanyak 63 (enam puluh tiga</u>) suara tersebar dibeberapa Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara, Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi yang

- berujung pada penghilangan hak konstitusional warga negara khusus di 6 (*enam*) desa di Kecamatan Kao Teluk.
- b. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait "Pengurangan" jumlah perolehan suara pada Partai PKB sebanyak 63 suara yang terjadi di Kecamatan sebagaimana tabel persandingan perolehan suara di bawah: (PK.33.3-6)

No.	PARPOL	Peroleha	Selisih	
		Pemohon	Termohon	
1	PKB	57.373	57.339	+ 36
2	NASDEM	61.515	61.516	1.034

#### 2. Kecamatan Galela Selatan Desa Soakonora:

- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 30 Mei 2019 hasil perbaikan hal. 11 Angka 1 huruf a tentang berkurangnya perolehan suara pemohon dari yang seharusnya memperoleh 10 suara akan tetapi di dalam formulir DA 1 DPR RI hanya berjumlah 4 suara, sehingga perolehan suara pemohon berkurang sebanyak 6 suara. (PK.33.3-4)
- b. Bahwa terhadap berkurang 6 suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, dikaitkan dengan laporan hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Kec. Galela Selatan khusus di TPS 01 s/d TPS 06 Desa Soakonora tertanggal 19 Juni 2019, sesuai dengan hasil pengawasan melekat panwaslu tidak terjadi perubahan atau pengurangan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, dan pada saat itu saksi mandat partai PKB atas nama SUKARDI DJAUHAR dan ASLI MUDA tidak menyampaikan keberatan ataupun sanggahan terkait hasil perolehan suara kepada PKK, tidak juga diajukan sebagai laporan oleh pemohon, serta tidak pula pernah dijadikan temuan oleh Panwaslu.
- c. Bahwa hal yang sama juga terjadi pada hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Utara pada saat rapat pleno rekapitulasi

hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Halmahera Utara di Hotel Kita, Kota Tobelo, khusus Kec. Galela Selatan dimulai pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019 s/d dan ditutup dengan resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara sekaligus penandatangan hasil rapat pleno oleh saksi peserta pemilu, berdasarkan notulensi sidang hal. 12 s/d 15 memang benar saksi mandat Partai PKB ada yang berkeberatan tetapi bukan pada substansi permohonan sebagaimana yang didalilkan pemohon A quo.

#### 2. Kecamatan Loloda

Bahwa terhadap berkurang 10 suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon hasil perbaikan hal. 11 Angka 1 huruf b, berdasarkan formulir C1 dan DAA 1 DPR RI, suara pemohon di Kecamatan Loloda berjumlah 113 suara, sedangkan formolir DA 1 berjumlah 103 suara, dalam hal ini Bawaslu Halmahera Utara tidak memiliki kapasitas dalam menjelaskan dalil pemohon oleh karena "Kecamatan Loloda Bukan Merupakan Wilayah Yuridiksi Pengawasan" melainkan Kecamatan yang di dalilkan pemohon berada di Kabupaten Halmahera Barat.

#### 3. Kecamatan Kao Teluk Desa Tetewang

- a. Bahwa terhadap berkurang 10 suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon hasil perbaikan hal. 11 Angka 1 huruf c, suara perolehan pemohon berjumlah 18 suara di TPS 04 Desa Tetewang, sedangkan formulir DA 1 DPR RI hanya berjumlah berjumlah 18 (delapan) suara.
- b. Bahwa terhadap berkurang 10 suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, dikaitkan dengan rekapan yang dilakukan oleh Panwaslu Kec. Kao Teluk khusus di TPS 04 Desa Tetewang sesuai dengan hasil pengawasan melekat Panwaslu tidak terdapat keberatan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
- c. Bahwa hal yang sama juga terjadi pada hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Utara pada

saat rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Halmahera Utara di Hotel Kita, Kota Tobelo, khusus Kec. Kao Teluk dimulai pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019 s/d pengesehan oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara sekaligus penandatangan hasil rapat pleno oleh saksi peserta pemilu, berdasarkan Notulensi sidang hal. 29 s/d 30 saksi mandat Partai PKB tidak ada yang berkeberatan sebagaimana yang didalilkan pemohon A quo. (PK.33.3-3)

d. Bahwa selama pleno berjenjang dilaksanakan tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pemohon, dan tidak pernah dijadikan temuan oleh Panwaslu ditingkat Kecamatan.

#### 4. Kecamatan Tobelo Timur Desa Mawea

- a. Bahwa terhadap berkurang 10 suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon hasil perbaikan hal. 11 Angka 1 huruf d, suara perolehan pemohon berjumlah 15 suara di TPS 04 Desa Mawea, sedangkan formulir DA 1 hanya berjumlah 5 suara.
- b. Bahwa terhadap berkurang 6 suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, dikaitkan dengan laporan hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Utara yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kec. Galela Selatan khusus di TPS 04 Desa Mawea tertanggal 28 Juni 2019, sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu tidak terjadi Perubahan atau pengurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pemohon, dan tidak pernah dijadikan temuan oleh Panwaslu ditingkat Kecamatan.
- c. Bahwa hal yang sama juga terjadi pada hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Utara pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Halmahera Utara di Hotel Kita, Kota Tobelo, khusus Kec. Tobelo Timur dimulai pada hari Selasa, tanggal 30 April

2019 s/d ditutup dengan resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara sekaligus penandatangan hasil rapat pleno oleh saksi peserta pemilu, berdasarkan notulensi sidang hal. 5 s/d 6 saksi mandat Partai PKB tidak ada yang berkeberatan sebagaimana yang didalilkan pemohon A quo. (*PK.33.3-1*)

#### 5. Tentang Pelanggaran Administrasi:

Bahwa terhadap Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, pada hal. 10 Angka 10, tidak secara spesifik menjelaskan maksud pemohon terkait Pelanggaran Administrasi, dengan demikian berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Utara tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

#### 6. Tentang pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis dan Massif dilakukan Terkait

Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur,sistematis, dan masif oleh Caleg Nomor urut satu dari Partai Nasdem Saudara Ahmad Hatari,SE yang melakukan kegiatan politik uang berupa pembagian karpet masjid.

Bahwa untuk menerangkan dalil pemohon sebagimana dimaksud di atas, dibawah ini diuraikan hasil Pengawasan Oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Tidore Kepulauan;

- 1. Bahwa benar adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang disangkakan terhadap saudara Ahmad Hatari mulai diketahui sejak shalat Jumat, tanggal 19 April 2019 Di mesjid Nurul Bahar Kelurahan Tomolou Kota Tidore Kepulauan bahwa telah terjadi pertemuan pasca ba'dah Shalat jumat antara sebagaian masyarakat tomolou yang melaksanakan shalat jumat di mesjid Nurul Bahar dengan Caleg nomor satu Partai Nasdem saudara Ahmad Hatari dengan agenda silaturahmi.
- 2. Bahwa dalam silaturahmi tersebut saudara Ahmad Hatari diberikan kesempatan untuk menyampaikan maksud tujuan saudara Ahmad hatari memberikan bantuan kepada Panitia

- Mesjid Nurul Bahar Kelurahan Tomolou dengan maksud agar dalam Pemilu Tahun 2019 saudara Ahmad hatari dapat memperoleh suara yang signifikan di Kelurahan Tomolou.
- 3. Bahwa berdasarkan informasi yang beredar, maka hal tersebut di jadikan sebagai temuan untuk ditindak lanjuti sesuiai dengan penanganan pelanggaran yang berlaku.
- Bahwa tindak lanjut sebagaimana dimaksud melalui rapat pleno dan dituangkan dalam formulir temuan dengan Nomor Temuan: 07/ TM /PL / 32.00 / IV/ 2019 yang telah diregister pada tanggal 23 April 2019 (PK.33-9)
- 5. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam pembahasan Tahap satu (I) terkait dengan temuan yang disangkakan kepada saudara Ahmad Hatari terdapat beda pendapat antara Pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Pihak Kepolisian dan Pihak Kejaksaan yang tergabung dalam SENTRA GAKUMDU.
- 6. Bahwa Pihak Kepolisian dan Kejaksaan memandang perkara yang disangkakan oleh saudara Ahmad Hatari tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak Pemilu dengan dalil bahwa kegiatan yang saudara Ahmad Hatari lakukan bukan dalam tahapan kampanye dan pertemuan tersebut bukan termasuk kategori kampanye, sehingga perkara tersbut di hentikan oleh Gakkumdu dengan Nomor Berita Acara Pembahasan Pertama sentra gakkumdu Provinsi Maluku Utara Nomor 05/ SG /PROV.MU /IV /2019 tanggal 24 April 2019, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. (PK.33.10)

## 1.4 Hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI di Kabupaten Pulau Morotai

- a. Bahwa terhadap dalil permohon pemohon tentang adanya pengelembungan suara DPR RI untuk Partai Nasdem pada Pemilihan Umum tahun 2019 di wilayah Kecamatan Morotai Jaya yang terdiri dari :
  - Desa Bere-Bere Kecil

- Desa Cendana
- Desa Gorugo
- Desa Hapo,
- Desa Libano,
- Desa Loleo,
- Desa Pangeo,
- Desa Sopi,
- Desa Sopi Majiko
- Desa Titigogoli,
- Desa Towara
- b. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) di atas tentang adanya pengelembugan suara yang dilakukan oleh Termohon (Komisi Pemillihan Umum) maka Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menyampaikan data perolehan suara DPR RI berdasarkan perolehan suara yang tertera dalam Formulir Model C1-DPR RI dan Formulir Model DA1-DPR RI sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon sebagai berikut: (PK.33.7-2,PK.33.7-4)

#### PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) BERDASARKAN FORM MODEL C1 DAN DA1 DPR RI KECAMATAN MOROTAI JAYA KABUPATEN PULAU MOROTAI

			C-1					DA-1					
NO	DESA/KECAMATAN	TPS	РКВ	DRS. HI. ABD. RAHMAN LAHABATO	HERMAN SIKUMBANG	NOLY MISSY	JUMLAH	РКВ	DRS. HI. ABD. RAHMAN LAHABATO	HERMAN SIKUMBANG	NOLY MISSY	JUMLAH	
		1	1	0	0	0	1						
1	ARU	2	0	1	0	0	1						
		JUMLAH	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	
	BERE-BERE KECIL	1	0	0	0	1	1						
2		2	0	2	0	22	24						
		JUMLAH	0	2	0	23	25	0	2	0	23	25	
3	СЕМРАКА	1	0	0	0	0	0						
		JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	0	0	0	0	0						
4	CENDANA	2	0	1	0	0	1						
		JUMLAH	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	
		1	0	0	0	0	0						
5	GORUGO	2	0	0	0	0	0						
		JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	HAPO	1	7	8	0	0	15						
	17.11 0	2	3	17	1	0	21	10	25	1	0	36	

		JUMLAH	10	25	1	0	36					
		1	0	0	1	0	1					
7	LIBANO	2	1	0	1	0	2					
		JUMLAH	1	0	2	0	3	1	0	2	0	3
		1	1	12	3	0	16					
8	LOLEO	2	1	11	1	0	13					
		JUMLAH	2	23	4	0	29	2	23	4	0	29
9	PADIMORO	1	0	0	0	0	0					
	PADANGE	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	0	4	3	0	7					
10	PANGEO	2	0	2	1	0	3					
		JUMLAH	0	6	4	0	10	0	6	4	0	10
		1	0	1	1	0	2					
	SOPI MAJIKO	2	0	0	1	0	1					
11		3	0	2	0	1	3					
''	COLLINIAGING	4	0	0	0	1	1					
		5	1	0	0	0	1					
		JUMLAH	1	3	10	2	8	1	3	2	2	8
		1	0	0	0	0	0					
12	SOPI	2	0	3	0	0	3					
'-	0011	3	1	5	0	0	6					
		JUMLAH	1	8	0	0	9	1	8	0	0	9
13	TITIGOGOLI	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1

		JUMLAH	0	0	1	0	1					
		1	2	3	0	3	8					
14	TOWARA	2	0	3	0	0	3					
		JUMLAH	2	6	0	3	11	2	6	0	3	11
	JUMLAH		18	75	22	28	135	18	75	14	28	135

# DATA SANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PKB DAN PARTAI NASDEM BERDASARKAN FORM MODEL C1 DAN DA1 DPR RI KECAMATAN MOROTAI JAYA KABUPATEN PULAU MOROTAI

		REKA	PAN PA	RTAI I	<b>(EBAN</b>	IGKIT	AN BAI	NGSA	(PKB)						REKA	APAN P	ARTAI	NASIO	NAL [	DEMOK	RAT (N/	ASDEM)		SE LIS IH DR. AC HM AD HA TA RI, SE. ,M. Si
NO	DESA/KEC	TPS	РКВ	DR S. HI. AB D. RA HM AN LA HA BA TO	C-1  HE RM AN SIK UM BA NG	N O Y M S S Y	JUM LAH	PK B	DRS . HI. ABD RAH MAN LAH ABA TO	HER MAN SIK UMB ANG	N O LY MI S S Y	JUM LAH	TID AK AD A SE LIS IH	NA SD EM	DR. ACH MAD HAT ARI, SE., MSI	C-1 IR. MUS MIN LAT ARA	SA ND Y PA TRI AN A MA HA RU, SH	JUM LAH	N A S D E M	DR. ACH MAD HAT ARI, SE., MSI	DA-1 IR. MUS MIN LAT ARA	SAN DY PAT RIA NA MAH ARU , SH	JUML AH	

				_	_									_	4.0	4.0	_							
	BERE-	1	0	0	0	1	1							0	16	13	3	32						
1	BERE KECIL	2	0	2	0	22	24							3	12	14	1	30						
	KECIL	JML	0	2	0	23	25	0	2	0	23	25	0	3	28	27	4	62	0	56	27	4	87	25
		1	0	0	0	0	0							1	4	2	23	30						
2	CENDANA	2	0	1	0	0	1							1	8	4	7	20						
		JML	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	12	6	30	50	0	56	6	30	92	42
		1	0	0	0	0	0							0	2	0	1	3						
3	GORUGO	2	0	0	0	0	0							1	12	2	0	15						Ì
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	2	1	18	0	27	2	1	30	12
		1	7	8	0	0	15	_	-	_				0	21	7	0	28						
4	НАРО	2	3	17	1	0	21							1	15	16	1	33						
		JML	10	25	1	0	36	10	25	1	0	36	0	1	36	23	1	61	0	54	23	1	78	17
		1	0	0	1	0	1	10	20	'	0	- 50		2	7	7	1	17		J-T	20		70	
5	LIBANO	2	1	0	1	0	2							0	10	8	0	18						
		JML	1	0	2	0	3	1	0	2	0	3	0	2	17	15	1	35	0	62	15	1	78	43
			1	12	3	0		1	U	2	0	3	U	1	44	2	2		U	02	13	ı	70	43
6	LOLEO	1	1	11	1	0	16							3	52	4	2	49						
	LOLLO	2	2	23	4	0	13 <b>29</b>						_	4	96	6	4	61 <b>110</b>						
		JML						2	23	4	0	29	0			-			0	150	6	4	160	50
_	DANOEO	1	0	4	3	0	7							0	3	9	1	13						
7	PANGEO	2	0	2	1	0	3							2	3	4	0	9						
		JML	0	6	4	0	10	0	6	4	0	10	0	2	6	13	1	22	0	37	13	1	51	29
		1	0	1	1	0	2							0	6	34	1	41						
	SOPI	2	0	0	1	0	1						;	0	7	5	1	13						
8	MAJIKO	3	0	2	0	1	3							0	6	13	4	23						
		4	0	0	0	1	1							1	3	37	2	43						
		5	1	0	0	0	1	1	3	2	2	8	0	2	6	4	1	13	0	116	93	9	218	85

				_		_								_			•							
		JML	1	3	2	2	8							3	28	93	9	133						
		1	0	0	0	0	0							7	26	2	0	35						
9	SOPI	2	0	3	0	0	3							5	39	1	1	46						
9	3011	3	1	5	0	0	6							0	17	1	1	19						
		JML	1	8	0	0	9	1	8	0	0	9	0	12	82	4	2	100	0	121	4	2	127	27
10	TITIGOGO	1	0	0	1	0	1							2	17	3	2	24						
10	LI	JML	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	17	3	2	24	0	34	3	2	39	15
		1	2	3	0	3	8							4	10	26	1	41						
11	TOWARA	2	0	3	0	0	3							2	14	17	1	34						
		JML	2	6	0	3	11	2	6	0	3	11	0	6	24	43	2	75	0	56	43	2	101	26
	JUMLAH		17	74	14	28	133	17	74	14	28	133	0	38	360	235	57	690	0	769	235	57	1061	371
		1	1	0	0	0	1							1	23	7	1	32						
12	ARU	2	0	1	0	0	1							0	8	12	1	21						
		JML	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	0	1	31	19	2	53	0	37	19	2	58	5
40	OFNIDALIA	1	0	0	0	0	0							0	2	1	1	4						
13	CEMPAKA	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	0	2	1	1	4	0
	PADIMOR	1	0	0	0	0	0							0	2	1	1	4						
14	0																							
	PADANGE	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	0	2	1	1	4	0
	JUMLAH	_	18	75	14	28	135	18	75	14	28	135	0	39	395	256	61	751	0	810	256	61	1127	376

- 1) Bahwa berdasarkan hasil rekapan Formulir Model C1-DPR RI dan DA1-DPR RI untuk wilayah Kecamatan Morotai Jaya untuk Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjukan bahwa tidak ada perubahan perolehan suara antara perolehan suara yang tertera dalam Formulir C1-DPR RI dan Formulir Model DA1-DPR RI baik suara Partai maupun suara masing-masing Caleg.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil rekapan Formulir Model C1-DPR RI dan Formulir Model DA1-DPR RI pada wilayah Kecamatan Morotai Jaya untuk Partai Nasional Demokrat (NASDEM) menunjukan adanya perubahan perolehan suara Caleg yakni DR. ACHMAD HATARI, SE., M.Si sehingga perolehan suara yang tertara dalam Form Model C1-DPR RI berbeda dengan perolehan suara yang tertera dalam Formulir Model DA1-DPR RI.
- 3) Bahwa perbedaan perolehan suara untuk Caleg DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Bapak DR. ACHMAD HATARI, SE yang tersebar pada 11 (Sebelas) Desa di wilayah Kecamatan Morotai Jaya sebagimana yang tercamtum dalam tabel rekapan diatas.
- 4) Bahwa terhadap dalil permohon pemohon tentang adanya pelanggaran adaministrasi sehingga jumlah partisipasi pemilih lebih dari 100% (seratus persen) sebagaiaman pada poin 2 huruf a b dan c halaman 35 dan 36, maka Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menyampaikan data sebagai berikut: (PK.33.7-4,PK.33.7-3)

# DATA SANDINGAN FORM MODEL DA1 DAN DB1 DPR RI KECAMATAN MOROTAI JAYA KABUPATEN PULAU MOROTAI

NO	URAIAN	D	<b>A-1</b>	D	B-1	SELI	SIH
	Pemilih terdaftar dalam Daftar	LK	3,221	LK	3,240	LK	19
1	Pemilih Tetap (DPT) (Model A.3-	PR	2,757	PR	2,793	PR	36
	KPU)	JML	5,978	JML	6,033	JML	55
	Pemilih terdaftar dalam Daftar	LK	17	LK	17	LK	0
2	Pemilih Tambahan (DPTb) (Model	PR	25	PR	25	PR	0
	A.4-KPU)	JML	42	JML	42	JML	0
	Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	128	LK	128	LK	0
3	(Model A.DPK-KPU) /Pengguna KTP	PR	178	PR	178	PR	0
	Elektronik dan Surat Keterangan	JML	306	JML	306	JML	0
		LK	3,366	LK	3,385	LK	19
4	Jumlah Pemilih	PR	2,960	PR	2,996	PR	36
		JML	6,326	JML	6,381	JML	55
	Dangguna hak nilih dalam DDT	LK	3,050	LK	3,050	LK	0
1	Pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)	PR	2,627	PR	2,627	PR	0
	(	JML	5,677	JML	5,677	JML	0
	Pengguna hak pilih Pemilih dalam	LK	14	LK	14	LK	0
2	Pindahan DPTb (Model C7.DPTb-	PR	18	PR	18	PR	0
	KPU)	JML	32	JML	32	JML	0
	Pengguna hak pilih Dalam Daftar Pemilih Khusu DPK /Pengguna KTP	LK	124	LK	124	LK	0
3	Elektronik dan Surat Keterangan	PR	176	PR	176	PR	0
	(Model C7.DPK-KPU)	JML	300	JML	300	JML	0
		LK	3,188	LK	3,188	LK	0
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	PR	2,821	PR	2,821	PR	0
		JML	6,009	JML	6,009	JML	0
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2 % dari DPT		6,178		6,178		0
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos		2		2		0
3	Jumlah surat suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan		167		167		0
4	Jumlah surat suara digunakan		6,009		6,009		0
	Jumlah seluruh suara sah		5,837		5,837		0
2	Jumlah seluruh suara tidak sah		172		172		0
3	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		6,009		6,009		0

5) Bahwa berdasarkan hasil rekapan Formulir Model C1-DPR RI dan Formulir Model DA1-DPR RI pada wilayah Kecamatan Morotai Jaya untuk data menunjukan adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih dalam DPT yang tertera pada Formulir Model C1-DPR RI dan jumlah pemilih dalam DPT pada Formulir DA1-DPR RI.

# 1.5 Hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI di Kabupaten Halmahera Selatan

- 1) Bahwa sebagaimana dalam pokok permohonan pemohon No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.2.1 sampai 3.2.14 Yang pada pokoknya menyatakan:
  - a) Bahwa total perolehan suara partai politik berdasarkan untuk pemilihan DPR dari Partai Nasdem di beberapa Desa di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan menurut pemohon terjadi perbedaan perolahan suara sebanyak 1347 (Seribu Tiga Ratus Empat Puluh Tuju) pada Fom C1-DPR dengan data pada Fom DA1-DPR yang berjumlah suara 1625 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh Lima)
  - b) Bahwa terkait dalil pokok permohonan pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) sebagaimana dalam permohonan Nomor Register perkara 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 31 Mei 2019 pada halaman 10 point (a) sampai d yang pada pokoknya menyatakan
  - c) Bahwa oleh karena itu terdapat selisih data perolehan antara pemohon dengan data hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Halmahera Selatan;
  - d) Bahwa selisih sebagaimana pada poin 1 aitem a tersebut terjadi karena terdapat Data yang berbeda pada saat pergeseran angka untuk perolehan hasil pemilu oleh masing-masing calon dari Partai Nasdem sebagaimana yang disangkakan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) dengan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

- e) Berdasarkan dalil tersebut di atas Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
- f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang, dan sesuai dengan dokumen C1-DPR dan DA1-DPR: (PK.33.4-2)

Tabel 1.1.

Perbedaan Berdasarkan Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) adalah sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	DESA	TPS	Formu	Ilir Model C1 DPR
				PEMOHON	HASIL PENGAWASAN
					BAWASLU
1	Bacan Selatan	Kupal	1 – 7	101	105
2		Gandasuli		470	520
3	Kasiruta Barat	Desa	1 dan 2	15	25
		Palamea			
4	Obi Barat	Jiko Hai	1 – 4	24	31
5	Bacan Timur	Tabapoma		41	41
	Tengah				
6	Obi	Kawasi	1 – 3	21	21
7	Bacan	Labuha	1 – 12	327	393
8		Tomori	1 – 9	150	176
9	Kecamatan Gane			198	225
	Timur Selatan				
	Juml	ah Total		1347	1537

Perbedaan Berdasarkan Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) adalah sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	DESA	TPS	Formulir	Model DA1 DPR
				PEMOHON	HASIL
					PENGAWASAN
					BAWASLU
1	Bacan Selatan	Kupal	1 – 7	105	105
2		Gandasuli		520	520
3	Kasiruta Barat	Desa Palamea	1 dan 2	25	25
4	Obi Barat	Jiko Hai	1 – 4	31	31
5	Bacan Timur Tengah	Tabapoma		42	42
6	Obi	Kawasi	1 – 3	95	21
7	Bacan	Labuha	1 – 12	393	393
8		Tomori	1 – 9	176	176
9	Kecamatan Gane Timur			238	226
	Selatan				
	Jumlah	Total		1625	1539

- g) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, dan jajaran tingkat Kecamatan selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, dan Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi Partai Politik peserta Pemilu tidak ada yang menyampaikan keberatan atau mengisi form keberatan KPU (model DA2 dan form DB2) terkait permasalahan yang disengketakan khususnya pada Fom C1-DPR dan Fom DA1-DPR;
- h) Bahwa Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa tidak menemukan atau menerima laporan dari pemohon terkait perbedaan perolehan suara Calon DPR RI(Partai Kebangkitan Bangsa).

# 1.6 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

1. Keterangan Tertulis Pengawasan Atas Pokok Permohonan terhadap Perolehan Suara

Bahwa sebagaimana dalam pokok permohonan pemohon No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.2.1 sampai 3.2.14 yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Bahwa total perolehan suara partai politik berdasarkan pemilihan DPRD Provinsi dari PERINDO di 30 Kecamatan wilayah Kabupaten Halmahera Selatan menurut pemohon terjadi perbedaan perolahan calon DPRD Provinsi dengan PKB yang mana PKB memperoleh suara sebanyak 7088 (Tujuh Ribu Delapan Puluh Delapan) pada Form C1-DPRD Provinsi dengan data pada Form DA1-DPRD Provinsi yang berjumlah 7025 (Tujuh Ribu Dua Puluh Lima).
- b. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai Keputusan 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang KPU Nomor : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) tentang perbedaan rekapan perolehan suara di 30 (tiga Puluh) kecamatan daerah kabupaten Halmahera Selatan, dimana jumlah perolehan PKB sebanyak 7088 (Tuju Ribu Delapan Puluh Delapan) pada Fom C1-DPRD Provinsi dengan data pada Fom DA1-DPRD Provinsi yang berjumlah 7025 (Tuju Ribu Dua Puluh Lima).
- c. Bahwa Data Fom C1 DPRD Provinsi untuk PERINDO yang didalilkan pemohon (PKB) adalah 6555 (Enam Ribu Lima

Ratus Lima Puluh Lima) menjadi 7849 (Tuju Ribu Delapan ratus Empat Puluh Sembilan), pada Fom DA1 DPRD Provinsi

d. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas Bawaslu Provinsi

Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang dan sesuai dengan dokumen C1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi maka data hasil perolehan yang digugat oleh pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) adalah tidak sesuai. (PK.33.4-3)

Tabel 1.3.
(Perbedaan Berdasarkan Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa) untuk perolahan suara DPRD Provinsi)

NO	KECAMATAN		PEI	моном		HASIL F	PENGAW	ASAN B	AWASLU
		Pł	<b>KB</b>	PER	NDO	Pk	<b>KB</b>	PER	INDO
		C1	C1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1
1	Bacan	640	640	431	431	652	652	455	455
2	Bacan Barat	602	602	62	76	602	602	76	76
3	Bacan Barat Utara	362	362	51	65	362	362	65	65
4	Batangloman	268	268	69	95	268	268	95	95
5	Kasiruta Timur	258	258	22	52	258	258	52	52
6	Kasiruta Barat	131	131	18	22	131	131	22	22
7	Kayoa	170	170	221	241	170	170	241	241
8	Kayoa Barat	166	166	17	17	166	166	17	17
9	Kayoa Selatan	637	637	67	67	637	637	67	67
10	Kayoa Utara	69	69	61	64	69	69	64	64
11	Pulau Makian	518	518	442	449	518	518	449	449
12	Makian Barat	114	114	10	21	116	116	21	21
13	Gane Barat	376	373	111	118	373	373	118	118
14	Gane Barat Utara	267	267	54	190	267	267	190	190
15	Gane Barat	135	135	215	218	135	135	218	218

23	Obi Selatan	142	98	665	1311	98	98	1311	1311
23	Obi Selatan	142	98	665	1311	98	98	1311	1311
24	Obi Timur	43	43	417	437	43	43	437	437
25	Mandioli Selatan	258	258	130	131	258	258	131	131
26	Mandioli Utara	111	111	12	17	111	111	17	17
27	Bacan Timur	176	176	344	351	176	176	351	351
28	Bacan Selatan	451	451	215	248	451	451	248	248
				257	264		29		
29	Bacan Timur	69	69	257	264	29	29	264	264
	Selatan								
30	Bacan Timur	94	94	311	312	94	94	312	312
	Tengah								
Jum	lah Total	7088	7025	6555	7849	6975	6975	7900	7900

#### **B. KETERANGAN DILUAR POKOK PERMOHONAN**

Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan Terhadap Pemilihan Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi.

#### 1. Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara

- 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjumlah 11 TPS atas Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan telah dilaksanakan semuanya oleh KPUD.
- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang telah ditangani berjumlah Sembilan perkara, baik yang dilanjutkan maupun yang dihentikan. (PK.33-6)
- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang

dilaporkan pemohon ke Bawaslu RI dengan nomor registrasi 27/LP/PL/ADM.BERKAS/RI/00.00/V/2019. Bawaslu RI telah bersidang dan memutuskan laporan pemohon, bahwa secara sah dan meyakinkan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu (*PK.33-7*)

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti bukti PK-33-6, bukti PK.33-7, bukti PK.33.3-1, bukti PK.33.3-4, bukti PK.33.3-6, bukti PK.33.4-1, bukti PK.33.4-2, bukti PK.33.4-3, bukti PK.33.7-1 sampai dengan bukti bukti PK.33.7-4, sebagai berikut:

#### **BAWASLU PROVINSI**

1. Bukti PK.33-6 : Fotokopi Rekapan Penanganan Pelanggaran Bawaslu

Provinsi

2. Bukti PK.33-7 : Fotokopi Putusan Administrasi a.n Abdurahman

Lahabato

### BAWASLU KABUPATEN/ KOTA (HALMAHERA UTARA)

1. Bukti PK.33.3-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi

tingkat Kabupaten Halmahera Utara

2. Bukti PK.33.3-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi

tingkat Kecamatan Galela Selatan

3. Bukti PK.33.3-6 : Fotokopi Formulir C1-DPR Kabupaten Halmahera

Utara

#### HALMAHERA SELATAN

1. Bukti PK.33.4-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi

tingkat Kabupaten Halmahera Selatan

2. Bukti PK.33.4-2 : Fotokopi 1 bundel;

Rekapan DA1-DPR di Kecamatan Bacan
 Selatan, Kasiruta Barat, Obi Barat, Bacan Timur

Tengah, Obi, Bacan, Gane Timur Selatan

- Rekapan C1-DPR di Kecamatan Bacan Selatan,

Kasiruta Barat, Obi Barat, Bacan Timur Tengah, Obi, Bacan, Gane Timur Selatan

3. Bukti PK.33.4-3 : Fotokopi 1 bundel;

- Rekapan C1-DPRD Provinsi di Se-Kecamatan
   Kabupaten Halmahera Selatan
- Rekapan DA1-DPRD Provinsi di Kabupaten
   Halmahera Selatan

# **PULAU MOROTAI**

Bukti PK.33.7-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pulau Morotai

2. Bukti PK.33.7-2 : Fotokopi Rekapan C1-DPR Kecamatan Morotai

Jaya

3. Bukti PK.33.7-3 : Fotokopi Formulir DB1-DPR Kabupaten Pulau

Morotai

4. Bukti PK.33.7-4 : Fotokopi Rekapan DA1-DPR Kecamatan Morotai

Jaya

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu juga memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Asman Jamil

- Komisioner Bawaslu Maluku Utara;
- Tidak ada laporan ke panwascam soal pleno kecamatan mengenai proses di pemilihan di Pulau Joronga;
- Kemudian di Pleno Kabupaten, berdasarkan complain saksi peserta Pemilu, berdasarkan pertimbangan itu bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk pencocokan ulang formulir C1 dengan formulir DA1 dan sudah selesai dan disepakati dan tidak adamasalah dan ditandatangani oleh semua saksi.

#### 2. Muksin Amrin

- Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- Ada keberatan PKB terhadap saksi dari PKB mengajukan keberatan.
   Kemudian, kami minta apa yang dilakukan keberatan terhadap itu. Setelah kami cross-check keberatannya, itu terkait dengan saksi tidak mendapatkan Formulir C-1. laporan yang diajukan pada saat pleno itu hanya persoalan

saksi PKB tidak mendapatkan formulir C-1. tidak ada keberatan meyangkut hasil perolehan sauara yang dimiliki oleh PKB.

**[2.11]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan DPR RI Daerah Pemilihan DPR RI Maluku Utara yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan tidak dilanjutkan ke tahap Sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Pembuktian karena permohonan Pemohon sepanjang Dapil Maluku Utara tidak jelas atau kabur. Hal ini dikarenakan dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta diskualifikasi terhadap calon lain, bukan meminta penetapan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 75 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: ... b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon" serta Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) yang menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan

mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."

Bahwa dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon untuk Dapil Maluku Utara untuk pengisian anggota DPR RI, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya permohonan untuk bertindak sebagai Pihak Terkait oleh Partai Nasdem dalam perkara *a quo, in casu* Dapil Maluku Utara untuk pengisian anggota DPR RI pun dengan sendirinya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya, yaitu DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dapil permohonan Pemohon yaitu DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4 telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Dapil-Dapil tersebut:

# Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-

Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019), bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum

## Dalam Eksepsi

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena yang didalilkan oleh Pemohon adalah mengenai tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu atau dugaan pelanggaran administratif Pemilu, yang menurut Termohon mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan atau permasalahan dimaksud;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat eksepsi demikian selain telah berkaitan dengan pokok permohonan juga Pemohon secara tegas mencantumkan dalam petitumnya yang meminta Mahkamah untuk membatalkan SK KPU 987/2019 sehingga telah sesuai dengan Pasal 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- **[3.8]** Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* terdapat pengajuan sebagai pihak terkait oleh Partai Perindo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Perindo sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sebagai berikut:
- [3.8.1] Bahwa Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya."

Bahwa Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah." Kemudian Pasal 24 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "Mahkamah dapat menolak Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Pihak Terkait dalam persidangan yang dituangkan dalam berita acara persidangan".

[3.8.2] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Paragraf [3.8.1] di atas, maka permohonan menjadi pihak terkait harus memenuhi ketentuan dimaksud;

- [3.8.3] Bahwa Partai Perindo mengajukan keterangan pihak terkait tanpa disertai permohonan sebagai Pihak Terkait ada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul 19.24 WIB;
- [3.8.4] Bahwa sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* digelar pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019;
- [3.8.5] Bahwa Mahkamah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Perindo setelah hari pelaksanaan sidang dengan agenda mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu;
- [3.8.3] sampai dengan Paragraf [3.8.5] di atas, telah ternyata bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Partai Perindo sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan masih belum ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Perindo, sementara itu permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Perindo yang diserahkan setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dengan demikian telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8.1], sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah, Partai Perindo tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya eksepsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dari Partai Perindo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

#### Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jamsejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 174-01-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

# **DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4**

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan **DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4** (dalam permohonan tertulis "Maluku Utara IV"), Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan 3 (tiga) hal utama dalam pemilihan umum, *in casu* di Dapil Maluku Utara 4 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi, yakni *pertama*, pengurangan perolehan suara bagi Pemohon, *kedua* penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo, dan *ketiga* pergeseran perolehan suara bagi Partai

Nasdem dan PDI Perjuangan. Dengan terjadinya hal tersebut, menurut Pemohon, telah memengaruhi perolehan suara hingga akhirnya merugikan Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-46 sampai dengan bukti P-82, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Hamka Manui, Husen Boni, dan Arman Sambari yang pada pokok keterangannya selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menjawab yang pada pokoknya semua dalil Pemohon adalah tidak benar;

Untuk menguatkan bantahan dan jawabannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001- MALUKU UTARA IV-PKB-18-01-32, T-002- MALUKU UTARA IV -PKB -18-01-32, T-003- MALUKU UTARA IV -PKB -18-01-32, dan T-004- MALUKU UTARA IV -PKB -18-01-32, serta mengajukan dua orang saksi yang bernama Buchari Mahmud dan Darmin Haji Hasyim yang pokok keterangannya selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan secara berjenjang dengan melakukan penyesuaian dokumen Form C1-DPRD Provinsi dengan Form DA1-DPRD Provinsi maka data hasil perolehan yang dipermasalahkan oleh pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) sebagaimana tercantum dalam permohonannnya adalah tidak sesuai. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terdapat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 11 TPS atas Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan namun telah dilaksanakan seluruhnya oleh KPU;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.33-6, bukti PK.33.7, bukti PK.33.3-1, bukti PK.33.3-4, bukti PK-33.3-6, bukti PK.33.4-1, bukti PK.33.4-2, bukti PK.33.4-3 dan bukti PK.33.7-1 sampai dengan bukti PK.33.7-4.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta

memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak secara saksama dan fakta yang terungkap dalam persidangan, dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Persatuan Indonesia. Mahkamah telah melakukan uji petik dengan cara menyandingkan antara Bukti Pemohon dengan Bukti Termohon. Bukti Pemohon berupa Formulir Model C-1 dan Formulir Model DA-1 dari beberapa TPS di beberapa desa yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan (vide bukti P-46 sampai dengan P-82). Adapun Termohon menyampaikan bukti berupa kumpulan Formulir Model C-1 dan Formulir Model DA1 disertakan (vide bukti T-004-MALUKU UTARA IV-PKB-18-01-32) dengan keterangan mengenai nama-nama TPS yang hasil perolehan suaranya telah dikoreksi dan diperbaiki oleh Termohon. Dari uji petik tersebut Mahkamah telah mengambil sampling untuk Kecamatan Obi Selatan, khususnya di Desa Walayor dan Desa Mano yang menurut Pemohon terdapat pengurangan perolehan suara dan penambahan perolehan suara yang cukup signifikan. Persandingan bukti-bukti Pemohon dan Termohon mengenai pengurangan dan Penambahan perolehan suara jika digambarkan dalam tabel adalah sebagai berikut:

Persandingan bukti Pemohon dan Termohon atas dalil pengurangan suara Pemohon

Lokasi	Desa/	Form C-1 (Pe	emohon)	Form C-1 (Te	ermohon)
	Kelurahan	Suara	Bukti	suara	Bukti
TPS 4	Wayaloar	1	P-59	1	T-004
TPS 5	Wayaloar	0	P-59	0	T-004
TPS 7	Wayaloar	1	P-61	1	T-004
TPS 3	Mano	14	P-63	14	T-004
TPS 5	Mano	3	P-64	3	T-004
TPS 6	Mano	6	P-67	6	T-004

Setelah dicermati secara saksama antara bukti Pemohon dan bukti Termohon sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas, ternyata Mahkamah tidak menemukan adanya perbedaan antara Formulir Model C-1 yang diajukan Pemohon dengan Formulir Model C-1 yang diajukan Termohon khususnya untuk

perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan bukti tersebut di atas dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya pengurangan suara bagi Pemohon tidaklah terbukti dan tidak beralasan hukum.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya penambahan suara untuk Partai Persatuan Indonesia, Mahkamah juga melakukan uji petik dengan mempersandingkan bukti Pemohon dan Termohon, khususnya di Kecamatan Gane Barat dengan gambaran yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Persandingan bukti Pemohon dan Termohon atas dalil penambahan suara Partai
Persatuan Indonesia

Lokasi	Desa/	Form C-1 (Pe	emohon)	Form C-1 (Te	ermohon)
	Kelurahan	Suara	Bukti	suara	Bukti
TPS 1	Oha	16	P-68	16	T-004
TPS 1	Papaceda	1	P-69	1	T-004
TPS 7	Saketa	1	P-72	1	T-004

Mahkamah juga tidak mendapatkan adanya perbedaan perolehan suara untuk Partai Persatuan Indonesia sehingga tidak terdapat indikasi penambahan perolehan suaranya sebagaimana didalikan Pemohon. Meskipun dalil mengenai pengurangan dan penambahan perolehan dikuatkan dengan bukti berupa surat pernyataan seseorang mengenai adanya pengurangan suara Pemohon maupun penambahan suara Partai Persatuan Indonesia, namun Mahkamah tidak dapat menilai bobot pembuktiannya sebab surat pernyataan tersebut bukanlah keberatan resmi yang dimuat dalam formulir/dokumen yang disediakan penyelenggara bilamana terdapat kesalahan penghitungan suara mupun terdapat kejadian-kejadian luar biasa berupa pelanggaran.

Terlebih lagi, menurut Mahkamah telah ternyata bahwa memang benar dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Maluku Utara terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi partai politik. Hal ini sebagaimana terungkap dalam bukti Termohon berupa Berita Acara Nomor 104/PL.01.7-BA/82/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019

[vide bukti T-001-MALUKU UTARA IV-PKB-18-01-32]. Dalam BA tersebut terungkap fakta hukum bahwa untuk Kabupaten Halmahera Selatan hanya ada catatan khusus/keberatan berkenaan dengan perbedaan perolehan suara antara calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dengan kata lain, tidak terdapat keberatan atau catatan khusus dari saksi Pemohon (PKB) yang hadir pada kesempatan tersebut. Apalagi saksi atas nama Mahmud Senuk yang mewakili saksi partai PKB (Pemohon) ternyata menandatangani Formulir Model DC-KPU. Lagipula Mahkamah tidak mendapati bukti dari para pihak, khususnya Pemohon, berupa Formulir keberatan untuk setiap tingkatan, misalnya Formulir Model C2, DAA2, DA2, atau DB2 untuk meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon telah mempermasalahkan persoalan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya benar terjadi dan sudah ditempuh seluruh upaya hukum menyelesaikan persoalan tersebut.

Bahwa hal tersebut didukung pula dengan Keterangan Bawaslu dan dikuatkan melalui pernyataan dalam persidangan yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Maluku Utara Asman Jamil dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin yang pada pokoknya menegaskan bahwa terkait dengan keberatan saksi dari Parpol, Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi untuk mencocokan ulang Formulir C-1 dengan Formulir DA-1 dan telah dilaksanakan oleh Termohon serta telah pula disepakati oleh semua saksi. Khusus untuk keberatan dari PKB, menurut Bawaslu, adalah berkenaan dengan tidak diperolehnya Formulir C1 oleh saksi PKB di lapangan, bukan mengenai perolehan suara sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* telah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan kewenangan dan tingkatannya. Dengan demikian, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan saling bersesuaian tersebut sesungguhnya telah dengan sendirinya membantah dalil Pemohon sebagaimana terangkum dalam tiga persoalan yang dikemukakan di atas.

Dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, terhadap dalil pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil Maluku Utara 4 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi tidak beralasan menurut hukum.
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh karena Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Partai Perindo tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Maluku Utara adalah tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

#### **5. AMAR PUTUSAN**

## Mengadili:

# Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas dan pada hari Senin, tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 16.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-

masing sebagai Anggota, dengan dibantu Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilu.

### KETUA,

ttd

### **Anwar Usman**

# ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

# PANITERA PENGGANTI,

ttd

# **Agusniwan Etra**



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* 

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.